


**PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Agus Prasetya Yuana

16410156

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Oleh:**

**AGUS PRASETYA YUANA**

**No. Mahasiswa: 16410156**


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 16 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Syarif Nuzhidayat, S.H., M.H.



**PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,




**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Agus Prasetya Yuana
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 14 Agustus 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Dusun Srumbung Krajan, RT/RW 01/08, Srumbung, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah
6. Alamat Asal : Dusun Srumbung Krajan, RT/RW 01/08, Srumbung, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah
7. Identitas Orangtua :
  - a. Nama Ayah : Yuswanto  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Tintim Sugiarti  
Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat Orangtua : Dusun Srumbung Krajan, Rt/Rw 01/08, Srumbung, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Muhammadiyah Gunungpring
  - b. SMP : SMP N 1 Muntilan
  - c. SMA : SMA N 1 Muntilan
10. Hobby : Music, Mendaki, Travelling

Magelang, 05 Juli 2023  
Yang bersangkutan,



Agus Prasetya Yuana

## **MOTTO**

"Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula)  
membencimu".

**~ Q.S. Ad-Dhuha: 3 ~**

"Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan  
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah  
melewatkanmu".

**~ Umar Bin Khattab ~**

“Don’t let small minds convince you that your dreams are too big”.

**~ Thomas Shelby ~**

“Fortis Fortuna Adiuvat”.

**~ Terrence ~**

“Rono, rene, renes.”

**~ Penulis ~**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur atas segala berkat dan ridha Allah Ta'ala,

Karya kecil ini saya persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

Kedua orang tua saya Bapak Yuswanto dan Ibunda Tintim Sugiarti;

Keluarga besar saya; Teman-teman Angkatan 2016 dengan segala dukungan dan  
doanya

Dan,

Almamater Universitas Islam Indonesia

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agus Prasetya Yuana

No. Mahasiswa : 16 410 156

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**“PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini; Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir No.1 dan No.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Magelang, 05 Juli 2023  
Yang Bersangkutan



Agus Prasetya Yuana

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuknya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah **“PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN ORANG HILANG DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI YOGYAKARTA.”**

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan data dari hasil wawancara, dari referensi kepustakaan, dan peraturan-peraturan hingga Undang-Undang. Pada penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hati;
3. Orang tua yang selalu ada buat penulis untuk memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam segala hal;
4. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi;

5. Sahabat saya, Yudhana Hendra Pramapta dan Margareta Yona, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
6. Sahabat saya, Ahmad Nur Vikron, Adhika Bhagas Abhinawa, Wibi Haryo Wihambodo, Akbar S Rahmat, Purnama Aji, Aninditya Widya Pratama, Muhammad Aisar Akram, Alfian Alfatkhan, Muhammad Alfitra Hasan dan Teman-teman Parkiram Mburi Bois (PMB) lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
7. Sahabat saya, M Bagus Yuda Prabowo, Ahmad Hamdan Nuralam, Sarif Hidayat, M Adi Arsa, Rindam, M Adnan Latief, Cahyo Sulistyoyo, Avicena dan sahabat Grande Storia lainnya yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, dan menerima segala keluh kesah selama proses penyusunan tugas akhir ini;
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 atas kebersamaan selama masa perkuliahan ini, berbagi canda, tawa, dan semangat yang diberikan selama berjuang mengerjakan skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mendoakan semoga amal ibadah Bapak/Ibu/Teman/Saudara, mendapat imbalan anugerah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka untuk diberikan kritik dan saran dari para pembaca serta penulis berharap semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Magelang, 05 Juli 2023

Penulis,



Agus Prasetya Yuana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Definisi Operasional .....	19
H. Metodologi Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	22

3. Objek Penelitian .....	23
4. Subjek Penelitian .....	23
5. Sumber Data Penelitian .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	25
7. Analisis Data .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM,  
KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN, PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG, SERTA APARAT PENEGAK HUKUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penculikan .....	27
1. Tindak Pidana .....	27
2. Tindak Pidana Penculikan .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Orang Hilang .....	36
1. Definisi Orang Hilang .....	36
2. Konteks Orang Hilang .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	39
1. Definisi Penegakan Hukum .....	39
2. Prinsip-Prinsip atau Asas Penegakan Hukum .....	43
3. Penyelidikan dan Penyidikan .....	51
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	57
D. Penculikan dan Orang Hilang dalam Perspektif Islam .....	70
1. Pengertian Jarimah .....	70

2. Macam-Macam Jarimah .....	70
3. Penculikan Sebagai Salah Satu Bentuk Jarimah .....	73
4. Orang Hilang dalam Perspektif Islam .....	75

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta .....	76
1. Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan .....	87
2. Penanganan Pengaduan Orang Hilang .....	99
B. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	115
1. Jumlah Laporan Masuk dan Selesai pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta .....	115
2. Faktor Penghambat Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang dan Upaya Penyelesaiannya di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta .....	119

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	134

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>140</b>
-----------------------	------------

## **ABSTRAK**

Penanganan laporan kasus dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang pada beberapa wilayah hukum kepolisian masih ditemukan penerapan istilah 1 x 24 jam. Padahal hal tersebut tidak ada dalam peraturan tertulis apapun di lingkungan kepolisian. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai ‘bagaimanakah penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan mengetahui faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memang menerapkan standar operasional prosedur tertentu dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang tentang Kepolisian, KUHP, KUHAP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ditemukan beberapa hambatan dalam penanganan laporan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Laporan Polisi, Penculikan, Orang Hilang

## ***ABSTRACT***

The handling of reports of suspected cases of kidnapping or missing persons in several police jurisdictions is still found in the application of the term 1 x 24 hours. Even though this does not exist in any written regulations within the police. Therefore, it is necessary to conduct research on 'how is the handling of cases of reports of suspected kidnapping and missing persons and what are the inhibiting factors in the handling of cases of reports of suspected kidnapping and missing persons in the Yogyakarta Special Region Police'. The purpose of this study is to provide information and knowledge about the handling of cases of reports of suspected kidnapping and missing persons and to find out the inhibiting factors in handling cases of reports of suspected kidnapping and missing persons in the Yogyakarta Special Region Police. This type of research is empirical research with a sociological approach, and a legislative approach. The results of the study concluded that the handling of cases of alleged kidnapping and missing persons at the Yogyakarta Special Region Police does apply certain standard operating procedures while still being guided by the Law on Police, Criminal Code, Criminal Procedure Code, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation, and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 12 of 2009 concerning Supervision and Control of Criminal Case Handling within the Indonesian National Police. In addition, several obstacles were found in the handling of reports of suspected kidnapping and missing persons cases at the Yogyakarta Special Region Police.

Keywords: Police Report, Kidnapping, Missing Person

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, jika dilihat dari segi hukumnya tentunya masih terdapat beberapa perilaku sosial yang dapat dikelompokkan sebagai suatu kelompok yang melakukan suatu perbuatan sesuai dengan norma dan ada pula sebagian kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma dan tentunya terhadap kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma akan menimbulkan masalah di bidang hukum dan khususnya adalah dalam hukum pidana. Semakin tingginya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial maka akan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya tindakan yang berdampak negatif serta semakin beragamnya tindak pidana kejahatan yang berpotensi terjadi.<sup>1</sup> Salah satu dampak dari semakin tingginya arus globalisasi yang begitu cepat mempengaruhi keadaan sosial dan kehidupan masyarakat ialah adanya suatu perilaku yang menyimpang dari norma kehidupan masyarakat yakni salah satu penyimpangan tersebut adalah tindak pidana penculikan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang terhadap orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

Tindak pidana penculikan tidak hanya menasar anak-anak dibawah umur tetapi juga menasar orang-orang dewasa. Ada berbagai alasan atau motivasi yang menjadi dasar kenapa seseorang melakukan penculikan, alasan-alasan tersebut bisa

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, dan Ridwan Syahroni, *Masalah-Masalah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 7

karena faktor psikologis, sosial maupun faktor ekonomi. Kasus penculikan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga terjadi di berbagai wilayah lainnya. Maraknya kasus penculikan ini tentunya berpotensi memberikan ruang bagi para pelaku tindak pidana untuk terus melakukan aksinya. Selain itu, beberapa tahun belakangan ini kasus penculikan justru mengalami peningkatan.<sup>2</sup> Tidak hanya kasus penculikan saja, tetapi banyaknya laporan orang hilang yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat kepada aparat kepolisian.

Tingginya kasus-kasus penculikan dan berita orang hilang yang terjadi beberapa tahun belakangan ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari masih kurang idealnya prosedur penanganan dan pelayanan hukum oleh aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dugaan kasus penculikan serta penyelesaian kasus orang hilang yang terjadi. Seperti contohnya, kasus yang baru terjadi beberapa bulan terakhir ini yakni kasus seorang wanita yang di duga diculik oleh sekelompok orang di wilayah Jawa Timur dan suaminya telah melakukan laporan ke pihak kepolisian namun respon yang diberikan adalah pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dengan menunggu dan berpedoman pada prosedur 1x24 jam dan setelah itu baru akan dilakukan upaya hukum oleh aparat kepolisian.<sup>3</sup> Namun, pada berita yang diterbitkan oleh megapolitan kompas pada tahun 2013 menyebutkan bahwa “*aparat kepolisian menjamin akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat*

---

<sup>2</sup> Bambang Dwiana, Maraknya Kasus Penculikan Anak, dalam [https://www.rri.co.id/editorial/1356/maraknya-kasus-penculikan-anak?utm\\_source=editorial\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/editorial/1356/maraknya-kasus-penculikan-anak?utm_source=editorial_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.20 WIB

<sup>3</sup> Praditya Fauzi Rahman, Wanita Surabaya Diduga Diculik-Diperas, Berhasil Kabur Sampai ke Jakarta, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6519072/wanita-surabaya-diduga-diculik-diperas-berhasil-kabur-sampai-ke-jakarta>, terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.25 WIB

*terkait kasus orang hilang dan tidak akan ada lagi istilah 1x24 jam baru akan diselidiki”.*

Adanya tanggapan oleh aparat kepolisian yang menyuruh pelapor menunggu 1x24 jam tentunya bukanlah suatu bentuk penegakan hukum yang baik. Terlebih aturan 1x24 jam bukanlah suatu bentuk peraturan yang normatif dan hanya bersifat teknis semata. Seperti halnya pemberitaan yang dimuat dalam media online merdeka.com pada 30 Desember 2022, dimana aparat kepolisian mendapatkan informasi mengenai adanya laporan orang hilang dari Polsek bantar Gebang dan tanpa perlu menunggu 1x24 jam, anggota unit 4 resmob Polda Metro Jaya melakukan lidik dan langsung mengarah ke lokasi terakhir korban terlihat sebelum dilaporkan menghilang.<sup>4</sup> Selain itu, dari beberapa laman media online seperti yang dimuat dalam website bulaksumurugm.com pada 2 November 2021 memuat tagar #percumalaporpolisi yang mana tagar tersebut dan isi berita serta opini yang disampaikan merupakan keluhan terhadap lambatnya peran kepolisian dalam mengusut berbagai persoalan di Indonesia baik mengenai tindak pidana penculikan bahkan lambat dalam menyikapi adanya laporan orang hilang.

Pengaturan terhadap tindak pidana penculikan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 328 KUHP yang diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Sementara dalam hukum pidana tidak diatur mengenai orang hilang, hanya saja istilah orang hilang atau dinyatakan hilang diatur dan dikenal dalam Hukum Perdata dengan tujuan untuk mengurus urusan

---

<sup>4</sup> Bachtiarudin Alam, Berawal Cari Orang Hilang, Polisi Amankan Terduga Pelaku Mutilasi Perempuan di Bekasi, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/berawal-cari-orang-hilang-polisi-amankan-terduga-pelaku-mutilasi-perempuan-di-bekasi.html>, terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.27 WIB

keperdataan dan warisan milik si orang hilang tersebut. Dan tentunya, ketentuan hukum terhadap tindak pidana penculikan sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Hukum Pidana sehingga masih tingginya tindak pidana penculikan di Indonesia bukan dikarenakan tidak diaturnya ancaman pidana terhadap para pelaku tindak pidana penculikan. Dalam beberapa literatur, menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum di suatu negara yakni:<sup>5</sup>

1. Faktor aturan hukum negara tersebut;
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum negara tersebut;
4. Faktor masyarakat hukum wilayah tersebut;
5. Faktor budaya hukum wilayah tersebut.

Tentunya kelima faktor diatas saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai satu kesatuan ukuran dalam mengukur kualitas penegakan hukum di suatu negara. Meskipun negara Indonesia telah melakukan pembaharuan hukum (*law reform*) dalam bidang hukum pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang hukum Pidana nasional Indonesia atau pembaharuan KUHP tentunya tidak dapat diterapkan secara efisien dan mengatasi berbagai permasalahan di Indonesia. Salah satu faktor yang juga harus dilakukan pembaharuan dan dilakukannya evaluasi ialah terhadap aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian. Aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 12

tentunya adalah tahapan awal dalam suatu proses sistem pidana di Indonesia dan dengan kata lain aparat kepolisianlah yang memiliki wewenang untuk melanjutkan proses suatu dugaan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum nasional Indonesia.

Oleh sebab itu, tingginya angka tindak pidana penculikan tentunya juga merupakan salah satu dampak dari masih kurang efektifnya tindakan dan upaya kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap berbagai kasus dugaan tindak pidana penculikan terutama dalam tahap awal yakni perlu adanya pengaturan dan sinkronisasi aturan teknis atau pedoman yang memberikan percepatan dan ketepatan langkah dan upaya hukum yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani dan memproses suatu laporan dugaan tindak pidana penculikan. Mengenai jumlah laporan orang hilang dan penculikan di wilayah Kepolisian Daerah DI Yogyakarta dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2022 berkisar antara 12 laporan orang hilang dan penculikan.<sup>6</sup> Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 41 laporan orang hilang dan penculikan.<sup>7</sup>

Belakangan ini, bahkan untuk menghambat grafik laporan orang hilang dan penculikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, pihak POLDA DIY gencarkan program 1 (satu) sekolah 2 (dua) polisi. Hal ini wajar karena ditengah masyarakat sedang gencar tersebar isu ancaman penculikan.<sup>8</sup> Jumlah-jumlah tersebut

---

<sup>6</sup> Sukma Indah Permana, Polda DIY Kebanjiran Laporan Pasca dr Rica, Ada 33 Orang Hilang dalam 2 Minggu, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3117848/polda-diy-kebanjiran-laporan-pasca-dr-rica-ada-33-orang-hilang-dalam-2-minggu>, terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 13.34 WIB

<sup>7</sup> Kresna, Jumlah Laporan Orang Hilang di Yogyakarta Bertambah, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-laporan-orang-hilang-di-yogyakarta-bertambah.html>, terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 14.05 WIB

<sup>8</sup> Wisang Seto Pangaribowo, Ramai Isu Penculikan di DIY, Kapolda Gencarkan 1 Sekolah 2 Polisi, dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/02/02/165308878/ramai-isu-penculikan->

cenderung terus meningkat, hal ini penulis dapatkan dari penelusuran melalui akun media sosial twitter atas nama @PoldaJogja, yang selalu update mengenai informasi orang hilang dan penculikan, berikut dapat dilampirkan beberapa sceenshoot yang berhasil penulis dapatkan:

**Polda D.I. Yogyakarta** @Po... · 02 Feb

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0002/II/2023/DIY/SPKT  
 Tanggal : 01 Februari 2023

NAMA : KHUZAEMAH  
 Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 23 Februari 1987  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Kadirojo 1 Rt/Rw 008/002, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0002/II/2023/DIY/SPKT  
 Tanggal : 01 FEBRUARI 2023

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Wonosobo, 23 Februari 1987  
 AGAMA : Islam  
 PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga  
 ALAMAT : Kadirojo 1 Rt/Rw 008/002, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta  
 CIRI-CIRI FISIK : Tinggi Badan : 155 Cm, Berat Badan : 50 Kg, Warna Kulit : Sawo matang, Rambut : Hitam, Muka : Oval, Ciri Khas : ..

NAMA : KHUZAEMAH

**KRONOLOGI :**  
 Pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 17.30 WIB satu pelancong diketahui pergi dari rumah yang berdomisil di Kadirojo 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman.

Dari pihak keluarga sudah berusaha menghubungi namun tidak bisa, sampai saat ini belum ada perkembangan dan belum dibarengi.

JIKA MENEMUKAN SEGERA HUBUNGI CALL CENTER KEPOLISIAN : **110**

---

**Polda D.I. Yogyakarta** @... · 16 Des 22

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar: SKTLK/06/XII/2022/SPKT/  
 POLRESTA SLEMAN  
 Tanggal: 16 Desember 2022

NAMA : MURTIHAH alias TINAH  
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR: Sleman, 12 Juni 1971  
 AGAMA: Islam  
 ALAMAT: Ngepringan IV, Sendangrejo, Minggir, Sleman, DIY

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : SKTLK/06/XII/2022/SPKT/  
 Tanggal : 16 Desember 2022

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Sleman, 12 Juni 1971  
 AGAMA : Islam  
 ALAMAT : Ngepringan IV, Sendangrejo, Minggir, Sleman, DIY  
 CIRI-CIRI FISIK : Tinggi Badan : 145 cm, Berat Badan : 50 kg, Warna Kulit : sawo matang, Rambut : Hitam lurus

**KRONOLOGI :**  
 Terjadi kemalangan terbit pada Senin, 27 Desember 2022 pukul 08.00 WIB di rumah terdapat. Saat itu suaminya pergi dan berangkat kerja. Pada 15.30 WIB, saat suami terdapat pulang dari kerja, dia pergi terdapat sudah tidak ada di rumah. Terdapat belum pulang sampai dibarengi ke Polisi.

NAMA : MURTIHAH alias TINAH

JIKA MENEMUKAN SEGERA HUBUNGI CALL CENTER KEPOLISIAN : **110**

**Polda D.I. Yogyakarta** @... · 23 Feb 22

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0005/II/2022/DIY/SPKT  
 Tanggal : 23 Feb 2022

NAMA : RR Intan Sakti Larasati Devi  
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Yogyakarta, 23 Mei 2001  
 AGAMA : ISLAM  
 PEKERJAAN : Pelajar/Mahasiswa  
 ALAMAT : Jl. Mondoliko UH 2/790, Rt.046/012, Muja Muju, UH, Yogyakarta

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0005/II/2022/DIY/SPKT  
 Tanggal : 23 Februari 2022

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Yogyakarta, 23 Mei 2001  
 AGAMA : ISLAM  
 PEKERJAAN : Pelajar/Mahasiswa  
 ALAMAT : Jl. Mondoliko UH 2/790, Rt.046/012, Muja Muju, UH, Yogyakarta  
 CIRI-CIRI FISIK : Tinggi Badan : 155 Cm, Berat Badan : 50 Kg, Warna Kulit : Putih, Rambut : Lurus Sebatu, Bentuk Muka : Oval, Ciri Khas : ..

NAMA : RR INTAN SAKTI LARASATI D

**KRONOLOGI :**  
 Awal mula pada Rabu 2 Februari 2022 terdapat berangkat kerja dengan keadaan bingung dan tidak menyapa terdapat berangkat awal dari kerja.

Pada hari Kamis 03 Feb 2022 terdapat pulang ke rumah untuk mengambil dompet dan pakaian.

Sampai pada Kamis siang terdapat masih berada di tempat bekerja.

Pada Kamis sore terdapat terdapat terdapat teman, gendak terdapat ke Terdapat Gunung.

JIKA MENEMUKAN SEGERA HUBUNGI CALL CENTER KEPOLISIAN : **110**

---

**Polda D.I. Yogyakarta** @... · 11 Nov 22

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0019/XI/2022/DIY/SPKT  
 Tanggal : 9 NOVEMBER 2022

NAMA : DINDA WULAN CAHYANI  
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Tegal, 23 September 2004  
 AGAMA : Islam  
 PEKERJAAN : Pelajar/Mahasiswa  
 ALAMAT : Menulis Rt 005 Rw 017 Sumpersari, Moyudan, Sleman, DIY

**INFO ORANG HILANG**  
 Dasar : STPLK/0019/XI/2022/SPKT  
 Tanggal : 9 NOVEMBER 2022

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Tegal, 23 September 2004  
 AGAMA : Islam  
 PEKERJAAN : Pelajar/Mahasiswa  
 ALAMAT : Menulis Rt 005 Rw 017 Sumpersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta  
 CIRI-CIRI : Tinggi : 162 Cm, Berat Badan : 55 Kg, Warna Kulit : Putih, Rambut : Hitam lurus, Muka : Oval, Ciri Khas : Jari kanan sebelah kiri tampak kaku.

NAMA : DINDA WULAN CAHYANI

**KRONOLOGI :**  
 Pada hari Sabtu tanggal 9 November 2022 pukul 11.00 WIB a.n. Dinda Wulan Cahyani berangkat ke kampus @sempul terdapat terdapat ke kampus dan berangkat.

Sampai dengan bepon ini dibuat, yang bersangkutan belum kembali ke rumah dan belum bisa dihubungi.

JIKA MENEMUKAN SEGERA HUBUNGI CALL CENTER KEPOLISIAN : **110**

[di-diy-kapolda-gencarkan-1-sekolah-2-polisi?page=all](https://twitter.com/di-diy-kapolda-gencarkan-1-sekolah-2-polisi?page=all), terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 13.45 WIB

Beberapa foto yang dilampirkan tersebut diatas merupakan publikasi akun twitter sosial media resmi milik POLDA DIY yang mempublikasikan informasi mengenai orang hilang dan penculikan. Jumlah-jumlah orang hilang dan penculikan kemungkinan bertambah seiring dengan proses penelitian ini dilakukan, nantinya jumlah riil akan diuraikan dalam pembahasan penelitian ini nantinya.

Oleh karena itu, sesuai dengan cita-cita negara Indonesia maka aparat penegak hukum dan seluruh perangkat pemerintah dan negara harus memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjami ketentraman dan keamanan masyarakat dari berbagai kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi. Sebagai negara hukum dan sebagai bentuk upaya negara dalam melaksanakan sistem hukum pidana nasional Indonesia, maka perlu kiranya untuk melakukan penataan ulang dan melakukan harmonisasi terhadap prosedur hukum yang berada dilingkungan kepolisian dalam menanggapi dan menangani suatu laporan tindak pidana penculikan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan tinjauan yuridis terhadap hal tersebut yang selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul “Penanganan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan yang jelas mengenai:

1. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta; dan
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian Secara Teori

Manfaat penelitian ini secara teoritis ialah untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang sehingga nantinya dapat memberikan ide dan evaluasi kriteria yang ideal dalam upaya penegakan hukum dan penanganan tindak pidana penculikan dan menyelesaikan persoalan orang hilang, sehingga dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum.

## 2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan masukan dan saran terhadap pengaturan prosedur penanganan dan penyelesaian dugaan kasus tindak pidana penculikan dan laporan orang hilang yang efisien oleh aparat kepolisian sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

### **E. Orisinalitas**

1. Putri Ramayanti, pada tahun 2019 telah melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penculikan Anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Perlindungan Korban Kejahatan* dengan rumusan masalah mengenai Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan bagaimana kebijakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penculikan anak tersebut. Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah mengenai tindak pidana penculikan. Namun, terdapat unsur pembeda dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian peneliti tidak hanya membahas mengenai tindak pidana penculikan, melainkan juga orang hilang. Selain itu, dalam penelitian peneliti juga akan membahas mengenai faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang.

2. Jhon Hartama Ndrha, pada tahun 2020 melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak* dengan rumusan masalah yang membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab atau pendorong penculikan anak, upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak, dan kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak.<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah mengenai tindak pidana penculikan. Namun, terdapat unsur pembeda dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian peneliti tidak hanya membahas mengenai tindak pidana penculikan, melainkan juga orang hilang. Selain itu, dalam penelitian peneliti juga akan membahas mengenai faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang.
3. Muhammad Adystia Sunggara dkk pada tahun 2020 melakukan penelitian dalam Jurnal Unpal Volume 20 Nomor 2 Bulan Mei 2022 dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia* dengan mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban perdagangan Indonesia (*human trafficking*) dan bagaimanakah implementasi hukum hak asasi manusia dalam pengaturan pencegahan tindak pidana perdagangan

---

<sup>9</sup> Jhon Hartama Ndrha, *Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hlm. i

orang di Indonesia.<sup>10</sup> Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti adalah mengenai tindak pidana. Namun, terdapat unsur perbedaan dengan penelitian yang hendak dilakukan peneliti yaitu dalam penelitian peneliti tidak membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, melainkan dugaan tindak pidana orang hilang dan penculikan. Selain itu, dalam penelitian peneliti juga akan membahas mengenai faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Hukum sebagai norma berfungsi untuk mengatur dan memaksa tingkah laku setiap orang dalam suatu masyarakat di suatu negara. Terciptanya ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya suatu keseimbangan, dimana setiap orang mendapatkan haknya dan setiap orang melaksanakan kewajibannya. Implementasi suatu norma hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha guna mewujudkan cita-cita hukum atau tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses perwujudan ide-ide dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan guna mengupayakan tegaknya

---

<sup>10</sup> Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana dan Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Solusi*, Volume 20 Nomor 2, STIH Pangkal Pinang, 2022, hlm. 205

penegakan hukum dan berfungsinya norma hukum sebagai suatu alat untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Terwujudnya tujuan dan cita-cita hukum dapat terlihat dari berhasil atau tidaknya praktek penegakan hukum itu sendiri di negara tersebut. penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana dalam suatu penegakan hukum sedikitnya ada 5 (lima) faktor yang menentukan kualitas penegakan hukum itu, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni meliputi aturan hukum dan peraturan perundang-undangannya. Apakah muatan dan unsur yang diatur dalam undang-undang tersebut telah menjamin adanya kepastian hukum atau tidak;
- b. Faktor penegak hukumnya yakni terkait dengan aparat penegak hukum yang menerapkan hukum itu, bagaimana aturan hukum tersebut di aktualisasikan dalam bentuk penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum yakni berkaitan dengan kualitas Pendidikan masyarakatnya, keterampilan manusianya serta organisasi negara yang mendukung pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum itu;
- d. Faktor masyarakat, yakni berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat pada wilayah tersebut, semakin tinggi kesadaran hukum

---

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

masyarakatnya maka akan semakin baik penegakan hukum di wilayah tersebut;

- e. Faktor kebudayaan, yakni berkaitan dengan cerminan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam perilaku dan masih kuatnya pengaruh hukum yang hidup di wilayah tersebut mempengaruhi penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat wilayah tersebut.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu langkah dalam melihat bagaimana berlakunya suatu hukum positif dalam praktek kehidupan sehingga dapat ditaati dan dipatuhi. Penegakan hukum memuat berbagai nilai dan ide serta kaedah-kaedah yang memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban terbesar dalam menegakan hukum ialah aparat penegak hukum. Meskipun demikian, tugas penegakan hukum tidak hanya diwajibkan kepada para aparat penegak hukum seperti hakim, Jaksa maupun polisi tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan dan menegakan penegakan hukum sehingga tujuan keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang merupakan tujuan dari dibentuknya suatu hukum tersebut dapat terlaksana.

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang bersifat sistemik maka dalam praktek penegakan hukumnya melibatkan berbagai sistem structural yang terbagi dalam 3 (tiga) dimensi penerapan, yakni:

- a. Penerapan hukum dilihat sebagai suatu sistem normatif yang mana penerapannya secara keseluruhan hukum menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;

- b. Penerapan hukum dilihat sebagai suatu sistem administratif yakni suatu penerapan yang mencakup adanya interaksi antara aparaturnya penegakan hukum dengan sub sistem yang berada di atasnya;
- c. Penerapan hukum pidana dilihat dari sistem sosial yang mana dalam mendefinisikannya, tindak pidana harus diperhitungkan dari berbagai sudut pandang dan perspektif pemikiran dalam masyarakat.

Tujuan dari adanya penegakan hukum ialah sebagai suatu proses kegiatan dalam menyasikan hubungan antara nilai-nilai dan kaidah yang merupakan sistem dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat berbagai konflik dan pertentangan diantara kehidupan masyarakat, namun tidak semua persoalan dan konflik tersebut harus di selesaikan melalui jalur pengadilan, karena keinginan masyarakat adalah bukan pengadilan yang harus menegakkan hukumnya tetapi jauh kepada tegaknya kedamaian dan ketentraman.<sup>12</sup> Namun, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa penegakan hukum tersebut merupakan usaha dalam mewujudkan ide keadilan dalam hukum pidana terutama mengenai kepastian hukum, kemanfaatan sosial serta keadilan dapat menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.<sup>13</sup> Meskipun tujuan penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan nilai dari hukum itu, tetapi ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa konsep penegakan hukum itu sering disalah artikan, dimana penegakan hukum seakan hanya bergerak pada bidang hukum pidana yang merupakan bidang hukum represif sehingga penegakan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 15

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 24

hukum pidana umumnya dilihat sebagai proses penegakan hukum yang represif bukan sebagian tindakan yang preventif.<sup>14</sup>

## 2. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu implementasi dan aktualisasi dari ide-ide dan muatan norma-norma hukum positif kedalam praktek di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum itu sendiri, tentunya ada instrumen penunjang yang berperan dalam melakukan penegakan hukum. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan hukum dan menerapkan hukum selanjutnya dikenal dengan Polisi. Dalam tulisannya, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi merupakan alat negara yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) dijelaskan bahwa polisi adalah segala hal-ihwal yang memiliki fungsi dan Lembaga polisi sesuatu dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah, istilah polisi yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian membedakannya menjadi dua arti yakni polisi sebagai fungsi pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan polisi sebagai Lembaga yang merupakan organ pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat dari undang-undang.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111

Polisi sebagai aparat penegak hukum dikenal sebagai agen penegakan hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada 4 (empat) peran Polisi dalam menjalankan profesinya yakni:<sup>16</sup>

- a. Berperan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat;
- b. Berperan dalam melakukan penegakan hukum;
- c. Berperan dalam melakukan pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Berperan sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, polisi sebagai aparat penegak hukum wajib memahami asas-asas hukum yang di pertimbangkan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas yakni:

- a. Asas legalitas, dimana dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum wajib untuk taat pada hukum;
- b. Asas kewajiban yakni dimana polisi wajib menangani berbagai permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi dan belum diatur oleh hukum;
- c. Asas partisipasi yakni adanya koordinasi pengamanan swakarsa guna mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif yakni selalu mengedepankan berbagai tindakan pencegahan dari berbagai tindakan kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, dimana tugas instansi dilakukan oleh sesuai dengan institusi yang sesuai bidangnya.

---

<sup>16</sup> Sadjjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.

### 3. Penyelidikan dan Penyidikan

Tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menentukan suatu kasus dugaan perbuatan pidana tersebut dapat di proses dalam penegakan hukum pidana tentunya akan melewati beberapa tahapan. Dalam hukum acara pidana, dikenal adanya tahap penyelidikan sebagai awal suatu serangkaian tindakan penyidik dalam menyelidiki dan mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak sebagaimana caranya telah diatur dalam hukum acara pidana. Ketentuan dan definisi mengenai penyelidikan diatur di dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Tujuan dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian ialah untuk mendalami dan menyelidiki sejauh mana kebenaran informasi dari suatu laporan atau aduan serta suatu kejadian langsung yang tertangkap basah oleh aparat kepolisian guna memperkuat secara hukum untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sehingga sangat perlu kehati-hatian dan keseriusan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyelidikan sebagai langkah awal dan sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan. Seorang aparat polisi tidak dapat serta merta melakukan penangkapan, penggeledahan serta penahanan terhadap seseorang tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam tulisannya, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku "*opspornigh*" atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah

“*investigation*” merupakan kata awal yang digunakan untuk menandakan adanya penyelidikan.<sup>17</sup> Istilah diatas diartikan sebagai tindakan pengusutan, namun penggunaan tindakan pengusutan tersebut justru dipergunakan secara kacau sehingga menimbulkan ketidaktegasan dari segi tindakan dan pengertian. Oleh sebab itu, KUHAP mengenal istilah penyelidikan dan penyidikan guna membatasi tindakan dan tahapan yang dilakukan. Penyidikan sebagai tahap lanjutnya dari tahapan penyelidikan guna menentukan adanya 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penegakan dan tindakan hukum terhadap suatu laporan atau aduan serta suatu peristiwa hukum tertangkap basah oleh kepolisian untuk di proses dan diserahkan kepada kejaksaan. Ada tuntutan dan tanggungjawab moral bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk bertindak berhati-hati sehingga tidak melakukan suatu tindakan yang membawa akibat yang fatal.

Dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan, pada Pasal 1 butir 4 KUHAP sebutkan bahwa pejabat polisi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut sebagai penyidik. Artinya hanya pejabat Polri saja yang berwenang dan dapat bertindak sebagai penyidik. Sementara setelah tahapan penyelidikan disebutkan akan dilanjutkan dengan tahapan penyidikan, yakni suatu tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya. Tentunya dalam melakukan

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1998, hlm. 99

penyidikan dilakukan oleh aparat penyidik yang mana dalam Pasal 6 KUHP menyebutkan bahwa pejabat penyidik dapat dilakukan oleh pejabat penyidik polisi dan penyidikan pegawai negeri sipil.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana**

Berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup>

### **2. Tindak Pidana Penculikan**

Pasal 328 KUHP yakni sebagai suatu tindakan yang membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain atau untuk menempat dia dalam suatu keadaan yang sengsara dan diancam karena penculikan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

### 3. Orang hilang

Hilang berarti lenyap atau tidak ada lagi. Dalam hukum perdata, istilah yang dipergunakan adalah orang yang diperkirakan telah meninggal dan tidak menggunakan istilah orang hilang. Orang hilang dapat dipahami dengan orang yang tidak ada lagi, lenyap dan tidak kelihatan serta tidak kedengaran kabarnya lagi karena suatu hal telah terjadi padanya.

### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan

---

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Loc. cit*

masyarakat.<sup>21</sup> Artinya adalah, dalam proses penelitian nantinya peneliti akan terjun langsung ke lapangan. Jenis penelitian empiris tersebut digunakan untuk meneliti mengenai penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>22</sup> Sedangkan, pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>23</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini pada dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta; dan

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020, hlm. 83

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93

- b. Faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta.

#### 4. Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H selaku pihak perwakilan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- b. Ny. TM selaku salah satu pelapor kasus orang hilang.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya menggunakan data primer dengan didukung data sekunder. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>24</sup> Jenis data yang akan digunakan adalah data Primer. Penggunaan jenis data dalam penelitian empiris tidak terbatas pada data sekunder tetapi juga dapat menggunakan data primer sebagai data pendukung atau data pembanding, oleh karena itu dalam

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 156

penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Uraianya adalah sebagai berikut:

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau dalam hal ini wawancara dengan pihak perwakilan Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer, berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini;

(2) Bahan Hukum Sekunder, berasal dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen hukum, buku-buku, karya ilmiah, artikel, atau jurnal penelitian;

(3) Bahan Hukum Tersier, dapat berasal dari kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau berita online terpercaya.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer, pada penelitian ini data primer diperoleh wawancara yang dilakukan kepada subyek penelitian. Wawancara dilakukan secara tidak

terstruktur, artinya penulis dengan tanpa menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan.

- b. Data Sekunder, pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji buku-buku dan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

## 7. Analisis Data

Hasil analisis data nantinya akan diuraikan secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.<sup>25</sup> Pada pengertian yang lain, analisis data secara deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini nantinya seluruh data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan subyek penelitian, dipadukan dengan seluruh data sekunder yang telah dipilih juga disusun secara sistematis sehingga

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 27

<sup>26</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 6

memberikan gambaran menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, pendapat atau doktrin dan ketentuan-ketentuan hukum yang kemudian di analisis secara logis dan kualitatif.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada sistematika tulisan, untuk mempermudah proses dalam memperoleh gambaran pada hasil penelitian ini, maka akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi, yaitu:

BAB I Pendahuluan dalam skripsi ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai tinjauan teori pada skripsi ini yang terdiri atas kajian teoritis yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap pokok masalah yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang konsep penegakan hukum pidana, implementasi dan penerapan hukum pidana, konsep asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana.

BAB III berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan yang menjabarkan seluruh hasil analisis dalam rangka menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS KEPASTIAN HUKUM,  
KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA, PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN, PENCULIKAN DAN  
ORANG HILANG, SERTA APARAT PENEGAK HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penculikan**

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini, berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>27</sup> Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Loc. Cit*

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit*

keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai ‘suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum’ atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.<sup>30</sup>

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan ‘*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*’, adalah ‘Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan’, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi ‘tiada

---

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 15

<sup>30</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut’.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan ‘*strafbaar feit*’ itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena beberapa hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata ‘tindak’ lebih pendek daripada ‘perbuatan’ tapi ‘tindak’ tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid*,

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai 'ditindak'.<sup>32</sup> Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.<sup>33</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi sesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), niat atau maksud dengan segala bentuknya, dan ada atau tidaknya perencanaan.
- b. unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, meliputi terpenuhinya suatu rumusan undang-undang, sifat melawan hukum, kualitas si

---

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, hlm. 39

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 56

pelaku, dan kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>35</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117-118

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan. Kemudian, Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>37</sup>

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan terdapat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah '*rechtsdelicten*' yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 103

pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah ‘*wetsdelicten*’ yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah terdapat ketentuan yang mengatur demikian.<sup>38</sup>

## 2. Tindak Pidana Penculikan

Tindak pidana yang mengakibatkan berkurang atau bahkan menghilangkan kemerdekaan seseorang adalah tindak pidana penculikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penculikan diatur dalam buku II Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Tindak pidana penculikan dikatakan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Pengertian culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan adalah proses, cara atau perbuatan menculik.<sup>39</sup> Tindak pidana penculikan dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>39</sup> Claudio Richard Laisina, Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 137

dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penculikan dalam hukum pidana umum

meliputi sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tempatnya menumpang (misalnya rumah keluarganya);
- b. Membawa pergi itu dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau membuat dia sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dan sebagainya;

---

<sup>40</sup> Afrila Sundari, Tindak Pidana Penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Kelompok Terorisme Filipina di Perairan Filipina Dihubungkan dengan Asas Nasional Pasif, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2020, hlm. 54

- c. Sering juga menjadi perhatian masyarakat adalah penculikan anak. Ini diatur dalam Pasal 330 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pasal 330 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur, dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun;
- d. Menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya itu berarti: melepaskan anak itu dari suatu kekuasaan yang sah, misalnya kedua orang tuanya atau wali atau kekuasaan pemerintah yang sedang membina anak yang dijatuhkan karena melakukan tindak pidana; dan
- e. Pada dasarnya kedua orang tualah yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan salah satu orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anak, misalnya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan sangat buruk.

Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (*modus operandi*), diantaranya sebagai berikut:

- a. Uang tebusan. Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

- b. Dendam. Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anakpun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.
- c. Menguasai harta benda. Tak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau hartabenda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.
- d. Jual beli organ tubuh.
- e. Perdagangan anak.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Orang Hilang**

### **1. Definisi Orang Hilang**

Istilah orang ‘dinyatakan hilang’ sudah sering terdengar. Biasanya jika terjadi musibah seperti bencana alam, kecelakaan pesawat atau kapal laut, hilang dalam tugas, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Pada konteks penelitian ini, bisa saja orang hilang karena penculikan, atau jika terjadi penculikan sudah pasti ada orang yang hilang. Khususnya di Indonesia ada beberapa pasal yang menjelaskan kategori-kategori yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang hilang, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang

relevan, yaitu frasa ‘ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang’. Selengkapnya dinyatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

- b. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang warga negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun, undang-undang tersebut tidak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan juga tidak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap; dan
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikenal juga frasa ‘dinyatakan hilang’ meskipun dalam konteks kehilangan kewarganegaraan. Jadi, dalam hal ini bukan orangnya yang dinyatakan hilang, melainkan kewarganegaraannya.

Pada literatur yang ada, pendefinisian orang hilang dalam konteks hukum ini sangat terbatas sekali. Sehingga, untuk kepentingan penelitian ini maka diperlukan definisi operasional agar ruang lingkup 'orang hilang' yang dimaksud dalam penelitian ini sangat jelas. Pada bagian definisi operasional tersebut di atas, dijelaskan bahwa hilang berarti lenyap atau tidak ada lagi. Dalam hukum perdata, istilah yang dipergunakan adalah orang yang diperkirakan telah meninggal dan tidak menggunakan istilah orang hilang. Orang hilang dapat dipahami dengan orang yang tidak ada lagi, lenyap dan tidak kelihatan serta tidak kedengaran kabarnya lagi karena suatu hal telah terjadi padanya.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, umumnya pihak keluarga melaporkan seorang kerabat ataupun anggota keluarganya yang diduga hilang ke kantor Polisi, namun dalam aturan hukum acara tidak ada peraturan ditingkat kepolisian yang mengatur mengenai kapan status seseorang dapat dinyatakan sebagai orang hilang. Tujuan Polisi menerapkan 1x24 jam adalah untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi anggota keluarga untuk mencari anggota keluarga dahulu dan bukan berarti Polisi tidak melakukan tindakan dan upaya hukum langsung, pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan dan menganalisis dugaan-dugaan yang terjadi apakah orang tersebut hilang karena adanya kelalaian atau hilang karena diculik. Penentuan tersebut dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan melakukan tindakan penyelidikan dahulu.

## 2. Konteks Orang Hilang

Berdasarkan pengertian orang hilang yang telah dijabarkan tersebut di atas, konteks orang hilang pada penelitian ini sebenarnya di titik beratkan kepada orang hilang dalam artian tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya, sengaja menghilangkan diri, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Pada konteks penelitian ini, bisa saja orang hilang karena penculikan, atau jika terjadi penculikan sudah pasti ada orang yang hilang.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

#### 1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dellyana Shant, *Loc. cit*

Hukum sebagai norma berfungsi untuk mengatur dan memaksa tingkah laku setiap orang dalam suatu masyarakat di suatu negara. Terciptanya ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, karena adanya suatu keseimbangan, dimana setiap orang mendapatkan haknya dan setiap orang melaksanakan kewajibannya. Implementasi suatu norma hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk usaha guna mewujudkan cita-cita hukum atau tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses perwujudan ide-ide dimana penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan guna mengupayakan tegaknya penegakan hukum dan berfungsinya norma hukum sebagai suatu alat untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>42</sup>

Terwujudnya tujuan dan cita-cita hukum dapat terlihat dari berhasil atau tidaknya praktek penegakan hukum itu sendiri di negara tersebut. penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana dalam suatu penegakan hukum sedikitnya ada 5 (lima) faktor yang menentukan kualitas penegakan hukum itu, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni meliputi aturan hukum dan peraturan perundang-undangannya. Apakah muatan dan unsur yang

---

<sup>42</sup> *Ibid*,

diatur dalam undang-undang tersebut telah menjamin adanya kepastian hukum atau tidak;

- b. Faktor penegak hukumnya yakni terkait dengan aparat penegak hukum yang menerapkan hukum itu, bagaimana aturan hukum tersebut di aktualisasikan dalam bentuk penegakan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum yakni berkaitan dengan kualitas Pendidikan masyarakatnya, keterampilan manusianya serta organisasi negara yang mendukung pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum itu;
- d. Faktor masyarakat, yakni berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat pada wilayah tersebut, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakatnya maka akan semakin baik penegakan hukum di wilayah tersebut;
- e. Faktor kebudayaan, yakni berkaitan dengan cerminan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam perilaku dan masih kuatnya pengaruh hukum yang hidup di wilayah tersebut mempengaruhi penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat wilayah tersebut.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu langkah dalam melihat bagaimana berlakunya suatu hukum positif dalam praktek kehidupan sehingga dapat ditaati dan dipatuhi. Penegakan hukum memuat berbagai nilai dan ide serta kaedah-kaedah yang memuat nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban terbesar dalam menegakan hukum ialah aparat penegak hukum. Meskipun demikian, tugas

penegakan hukum tidak hanya diwajibkan kepada para aparat penegak hukum seperti hakim, Jaksa maupun polisi tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan dan menegakan penegakan hukum sehingga tujuan keadilan, kepastian serta kemanfaatan yang merupakan tujuan dari dibentuknya suatu hukum tersebut dapat terlaksana.

Penegakan hukum pidana sebagai suatu proses yang bersifat sistemik maka dalam praktek penegakan hukumnya melibatkan berbagai sistem structural yang terbagi dalam 3 (tiga) dimensi penerapan, yakni:

- a. Penerapan hukum dilihat sebagai suatu sistem normatif yang mana penerapannya secara keseluruhan hukum menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- b. Penerapan hukum dilihat sebagai suatu sistem administratif yakni suatu penerapan yang mencakup adanya interaksi antara aparatur penegakan hukum dengan sub sistem yang berada di atasnya;
- c. Penerapan hukum pidana dilihat dari sistem sosial yang mana dalam mendefinisikannya, tindak pidana harus diperhitungkan dari berbagai sudut pandang dan perspektif pemikiran dalam masyarakat.

Tujuan dari adanya penegakan hukum ialah sebagai suatu proses kegiatan dalam menyasikan hubungan antara nilai-nilai dan kaidah yang merupakan sistem dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat berbagai konflik dan pertentangan diantara kehidupan masyarakat, namun tidak semua persoalan

dan konflik tersebut harus di selesaikan melalui jalur pengadilan, karena keinginan masyarakat adalah bukan pengadilan yang harus menegakkan hukumnya tetapi jauh kepada tegaknya kedamaian dan ketentraman.<sup>43</sup> Namun, Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa penegakan hukum tersebut merupakan usaha dalam mewujudkan ide keadilan dalam hukum pidana terutama mengenai kepastian hukum, kemanfaatan sosial serta keadilan dapat menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.<sup>44</sup> Meskipun tujuan penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan nilai dari hukum itu, tetapi ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa konsep penegakan hukum itu sering disalah artikan, dimana penegakan hukum seakan hanya bergerak pada bidang hukum pidana yang merupakan bidang hukum represif sehingga penegakan hukum pidana umumnya dilihat sebagai proses penegakan hukum yang represif bukan sebagian tindakan yang preventif.<sup>45</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas Penegakan Hukum

### a. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal atau dapat dikatakan suatu keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur suatu hal secara pasti dan logis.<sup>46</sup> Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit*

<sup>46</sup> Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>47</sup>

Kepastian hukum haruslah jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 270

dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>48</sup> Berikut adalah teori kepastian hukum menurut beberapa ahli hukum:

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>49</sup>
- 2) Menurut Satjipto Raharjo, kepastian hukum adalah '*sicherheit des Rechts selbst*' (kepastian tentang hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu

---

<sup>48</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2016, hlm. 194

<sup>49</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik, kesopanan. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>50</sup>

- 3) Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).<sup>51</sup>

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin 'kepastian hukum' demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana '*social disorganization*' atau kekacauan sosial.<sup>52</sup>

#### b. Teori keadilan

Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih

<sup>50</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 135-

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 139

<sup>52</sup> Shidarta, *Loc. Cit*

kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>53</sup> Berikut adalah beberapa teori keadilan menurut ahli hukum:<sup>54</sup>

- 1) Teori Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bereat mundus*). Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.
- 2) Teori Herbert Spenser, keadilan adalah keadaan dimana setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asalkan ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.
- 3) Teori Hans Kelsen, keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum, menyatakan

---

<sup>53</sup> Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 57

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 89

bahwa ‘berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*)’. Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.<sup>55</sup> Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex*, dan *summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.<sup>56</sup>

#### c. Teori kemanfaatan hukum

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>57</sup> Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 108

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>58</sup>

Asas Kemanfaatan adalah prinsip yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sudut pandang manfaatnya. Prinsip ini biasa digunakan dalam praktik peradilan ketika Pengadilan tidak dapat menemukan lagi konsep hukum yang akan diterapkan dalam suatu perkara. Asas kemanfaatan bukanlah instrumen murni yang muncul dalam kajian hukum. Kajian asas kemanfaatan baru muncul dalam kajian hukum melalui teori 3 (tiga) substansi hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch. Berdasarkan kajian teoritis, asas kemanfaatan memiliki hubungan dekat dengan ajaran utilitarianisme yang mengartikan persepektif kemanfaatan sebagai cara pandang yang bertujuan untuk membuat terciptanya kebahagiaan dalam jumlah kuantitas dan kualitas terbanyak. Merujuk pada hal-hal tersebut, penerapan asas kemanfaatan dalam hukum tidak dapat dikaitkan kepada para pihak yang bersengketa melainkan lebih mengarah kepada keberpihakan masyarakat luas termasuk terjaminnya ketertiban. Pada kondisi ideal, masyarakat luas cenderung akan bahagia ketika tertib hukum dijalankan. Artinya positivisme hukum dalam kondisi ideal merupakan hal terukur yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oleh karena

---

<sup>58</sup> *Ibid*,

itu, penerapan asas kemanfaatan untuk menabrak positivisme hukum memerlukan kajian menyeluruh terhadap dampaknya di masyarakat dan bukan hanya terpaku pada kepentingan pihak yang bersengketa saja.<sup>59</sup>

d. Keterkaitan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum pidana

Kepastian hukum adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des rechts*).<sup>60</sup> Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>61</sup>

Asas Kemanfaatan adalah prinsip yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sudut pandang manfaatnya.

Ketiga hal tersebut di atas, berkaitan erat dengan penegakan hukum pidana. Asas kepastian hukum mencerminkan bahwa dalam penegakan hukum pidana butuh produk hukum atau dalam hal ini undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, dari produk hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab

---

<sup>59</sup> Kamus Hukum Online Indonesia, Asas Kemanfaatan, dalam <https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-kemanfaatan/>, terakhir diakses pada 02 April 2023 Pukul 13.40 WIB

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

<sup>61</sup> Manullang E. Fernando M, *Loc. Cit*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut akan mencerminkan nilai-nilai keadilan, yang melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing orang. Artinya, ketika keadilan itu terwujud maka penegakan hukum pidana dapat dikatakan berhasil. Keadilan memang tidak berarti semua sama. Kemudian, karena muatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut mencerminkan keadilan bagi setiap orang, maka disitulah kemanfaatan itu ada.

### 3. Penyelidikan dan Penyidikan

Tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menentukan suatu kasus dugaan perbuatan pidana tersebut dapat di proses dalam penegakan hukum pidana tentunya akan melewati beberapa tahapan. Dalam hukum acara pidana, dikenal adanya tahap penyelidikan sebagai awal suatu serangkaian tindakan penyidik dalam menyelidiki dan mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak sebagaimana caranya telah diatur dalam hukum acara pidana. Ketentuan dan definisi mengenai penyelidikan diatur di dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Tujuan dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian ialah untuk mendalami dan menyelidiki sejauh mana kebenaran informasi dari suatu laporan atau aduan serta suatu kejadian langsung yang tertangkap basah oleh

aparatus kepolisian guna memperkuat secara hukum untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sehingga sangat perlu kehati-hatian dan keseriusan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyelidikan sebagai langkah awal dan sebelum melanjutkan ke tahap penyidikan. Seorang aparat polisi tidak dapat serta merta melakukan penangkapan, penggeledahan serta penahanan terhadap seseorang tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam tulisannya, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku "*opsornigh*" atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*investigation*" merupakan kata awal yang digunakan untuk menandakan adanya penyelidikan.<sup>62</sup> Istilah di atas diartikan sebagai tindakan pengusutan, namun penggunaan tindakan pengusutan tersebut justru dipergunakan secara kacau sehingga menimbulkan ketidaktegasan dari segi tindakan dan pengertian. Oleh sebab itu, KUHAP mengenal istilah penyelidikan dan penyidikan guna membatasi tindakan dan tahapan yang dilakukan. Penyidikan sebagai tahap lanjutnya dari tahapan penyelidikan guna menentukan adanya 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan penegakan dan tindakan hukum terhadap suatu laporan atau aduan serta suatu peristiwa hukum tertangkap basah oleh kepolisian untuk di proses dan diserahkan kepada kejaksaan. Ada tuntutan dan tanggungjawab moral bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk bertindak berhati-hati sehingga tidak melakukan suatu tindakan yang membawa akibat yang fatal.

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

Dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan, pada Pasal 1 butir 4 KUHAP sebutkan bahwa pejabat polisi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut sebagai penyidik. Artinya hanya pejabat Polri saja yang berwenang dan dapat bertindak sebagai penyidik. Sementara setelah tahapan penyelidikan disebutkan akan dilanjutkan dengan tahapan penyidikan, yakni suatu tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang mana dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya. Tentunya dalam melakukan penyidikan dilakukan oleh aparat penyidik yang mana dalam Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa pejabat penyidik dapat dilakukan oleh pejabat penyidik polisi dan penyidikan pegawai negeri sipil.

a. Penyelidikan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara garis besar penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah secara langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Hal ini dikarenakan aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil, dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal.

Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>63</sup>

Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat POLRI. Maka dari itu, selain pejabat POLRI tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya. Fungsi dan wewenang penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan tindakan lain menurut hukum.<sup>64</sup>

#### b. Penyidikan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara garis besar penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan. Penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelidikan. Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindaklanjuti. Penyidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana.

---

<sup>63</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d>, terakhir diakses pada 02 April 2023 Pukul 20.49 WIB

<sup>64</sup> *Ibid*,

Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>65</sup>

c. Perbedaan Penyelidikan dengan Penyidikan Berdasarkan KUHAP

Pada penelitian ini, kiranya dapat diuraikan secara detail berdasarkan uraian-uraian mengenai tinjauan umum penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas, menjadi sebuah gambaran perbedaan diantara keduanya pada tabel dibawah ini:<sup>66</sup>

<b>Aspek Perbedaan</b>	<b>Penyelidikan</b>	<b>Penyidikan</b>
<b>Tujuan</b>	Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 5 KUHAP)	Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. (Pasal 1 angka 2 KUHAP)
<b>Pihak yang Berwenang</b>	Setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. (Pasal 4 KUHAP)	1. POLRI 2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (Pasal 6 ayat (1) KUHAP)
<b>Wewenang Pihak yang Berwenang</b>	Karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. menerima laporan atau pengaduan dari	Khusus penyidik dari kepolisian, karena kewajibannya mempunyai wewenang:

---

<sup>65</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>66</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Loc. Cit*

	<p>seorang tentang adanya tindak pidana;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. mencari keterangan dan barang bukti;</li> <li>3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;</li> <li>4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</li> </ol> <p>Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;</li> <li>2. pemeriksaan dan penyitaan surat;</li> <li>3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</li> <li>4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.</li> </ol> <p>(Pasal 5 ayat (1) KUHAP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;</li> <li>2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;</li> <li>3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;</li> <li>5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</li> <li>6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;</li> <li>7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan</li> </ol>
--	--	--

		<p>pemeriksaan perkara;</p> <p>9. mengadakan penghentian penyidikan;</p> <p>10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>(Pasal 7 ayat (1) KUHAP)</p> <p>Sedangkan untuk penyidik dari pegawai negeri sipil tertentu wewenangnya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.</p> <p>(Pasal 7 ayat (2) KUHAP)</p>
--	--	---

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu implementasi dan aktualisasi dari ide-ide dan muatan norma-norma hukum positif kedalam praktek di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum itu sendiri, tentunya ada instrumen penunjang yang berperan dalam melakukan penegakan hukum. Aparat penegak hukum sebagai pihak yang menegakkan hukum dan menerapkan hukum selanjutnya dikenal dengan Polisi. Dalam tulisannya, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi merupakan alat negara yang

memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.<sup>67</sup> Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) dijelaskan bahwa polisi adalah segala hal-ihwal yang memiliki fungsi dan Lembaga polisi sesuatu dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah, istilah polisi yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian membedakannya menjadi dua arti yakni polisi sebagai fungsi pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan polisi sebagai Lembaga yang merupakan organ pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat dari undang-undang.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dikenal sebagai agen penegakan hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada 4 (empat) peran Polisi dalam menjalankan profesinya yakni:<sup>68</sup>

- a. Berperan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat;
- b. Berperan dalam melakukan penegakan hukum;
- c. Berperan dalam melakukan pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Berperan sebagai Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*

<sup>68</sup> Sadjjono, *Loc. Cit*

Dalam menjalankan fungsinya, polisi sebagai aparat penegak hukum wajib memahami asas-asas hukum yang di pertimbangkan sebagai bahan dalam pelaksanaan tugas yakni:

- a. Asas legalitas, dimana dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum wajib untuk taat pada hukum;
- b. Asas kewajiban yakni dimana polisi wajib menangani berbagai permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi dan belum diatur oleh hukum;
- c. Asas partisipasi yakni adanya koordinasi pengamanan swakarsa guna mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat;
- d. Asas preventif yakni selalu mengedepankan berbagai tindakan pencegahan dari berbagai tindakan kepada masyarakat;
- e. Asas subsidiaritas, dimana tugas instansi dilakukan oleh sesuai dengan institusi yang sesuai bidangnya.

Fungsi anggota kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian fungsi kepolisian sangat berpengaruh pada masyarakat. Sedangkan tugas pokok anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hakikat wewenang yang diberikan kepada lembaga penegak hukum adalah menjaga dan mengawal hukum agar tetap ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri, sehingga hukum akan berfungsi dan bekerja sesuai dengan cita-cita dan tujuannya. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam hukum tetap terjaga untuk menuju tujuan dibentuknya hukum.<sup>69</sup> Wewenang anggota kepolisian diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

---

<sup>69</sup> Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, 2008, hlm. 69

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

Selain kewenangan tersebut, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan lain, seperti:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; dan
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan yang bersifat atribusi. Dalam perspektif hukum publik, Negara merupakan organisasi jabatan. Menurut Logemann, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan, Negara merupakan organisasi jabatan.<sup>70</sup>

Ketika menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>70</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73

berlaku. Indonesia menganut adanya asas legalitas. Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.<sup>71</sup>

Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>72</sup> Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut 'kekuasaan formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari

---

<sup>71</sup> *Ibid*,

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92

kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>73</sup>

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu wewenang personal dan wewenang official. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang official merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>74</sup> Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asas legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>75</sup> Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>76</sup>

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang);

---

<sup>73</sup> Denico Doly, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 2 Nomor 2, Dewan Perwakilan Rakyat, 2011, hlm. 274-275

<sup>74</sup> Ridwan HR, *Loc. Cit*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 104

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 105

- b. Faktor Penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>77</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>78</sup>

- a. Faktor undang-undang, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>79</sup>
- b. Faktor penegakan hukum, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>77</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 5

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 17-18

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>80</sup> Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 20

oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik

seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>81</sup> Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran seperti ‘yang tidak ada diadakan’, ‘yang lama diperbarui’, ‘yang rusak diperbaiki’, ‘yang kurang ditambah’, dan ‘yang macet lancar’.<sup>82</sup>

- d. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 44

kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>83</sup> Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 45

hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

#### **D. Penculikan dan Orang Hilang dalam Perspektif Islam**

##### **1. Pengertian Jarimah**

Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.<sup>84</sup> Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *sara* ', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>85</sup> Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana), menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).<sup>86</sup> Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.<sup>87</sup>

##### **2. Macam-Macam Jarimah**

Jarimah terdiri dari berbagai macam, uraian detailnya adalah sebagai berikut.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>85</sup> *Ibid*,

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 9

<sup>87</sup> *Ibid*,

<sup>88</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 23-25

a. Berdasarkan berat ringannya hukuman, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, sebagai berikut:

1) Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah hudud adalah jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan, pencurian, dan jarimah minuman keras.

2) Jarimah qishash dan had adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash dan had keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun jarimah-jarimah yang termasuk dalam jarimah qishash dan had adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

3) Jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

b. Berdasarkan niatnya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Jarimah sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya, seseorang masuk kerumah orang

lain dengan maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.

2) Jarimah tidak sengaja, yaitu pelaku tidak-sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya, seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan sebagainya.

c. Berdasarkan objeknya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) Jarimah (tindak pidana) perseorangan, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.

2) Jarimah (tindak pidana) masyarakat, yaitu suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

d. Berdasarkan cara melakukannya, dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal sebagai berikut:

1) Jarimah positif adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan permukulan.

2) Jarimah negatif adalah jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Berdasarkan tabiatnya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

1) Jarimah (tindak pidana) biasa, yaitu jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuantujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya; dan sebagainya.

2) Jarimah (tindak pidana) politik, yaitu jarimah (tindak pidana) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik perang saudara, dan sebagainya.

### 3. Penculikan Sebagai Salah Satu Bentuk Jarimah

Pengertian penculikan menurut Hukum Islam adalah kejahatan mengenai, menguasai atau mengambil orang secara paksa atau secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, tempat ia bekerja atau dari pemerintah. Hukum Islam disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.<sup>89</sup> Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 65

<sup>90</sup> TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 129

Penculikan merupakan jarimah ta'zir apabila dilihat dari segi hukumannya. Penculikan anak di dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi sanksi *ta'zir* masuk dalam *ta'zir* katagori pelanggaran terhadap kehormatan yang bentuk hukumanya di tentukan oleh Hakim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang.<sup>91</sup>

Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (*jarimah*) atau tindak pidana, sebagai mana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentruman serta kedamaian, maka pelaku *jarimah* akan dijatuhi hukuman.

Hukuman tersebut adalah hukuman penjara yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (*ta'zir*). *Ta'zir* adalah bentuk

---

<sup>91</sup> Khairil Azmi Nasution, Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Jurnal EduTech*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 40-43

hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim. Bentuk Hukuman ta'zir tidak ditentukan dalam Hukum Islam agar memungkinkan waliyyul amri atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.<sup>92</sup>

#### 4. Orang Hilang dalam Perspektif Islam

Orang hilang sangat terbatas sekali mengenai definisi pastinya. Namun, Islam adalah agama yang universal dengan berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, Sunnah, dan Ijtima ulama. Meskipun orang hilang tidak didefinisikan secara pasti, pengaturan dan kewenangan mengenai orang hilang sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau pemimpin untuk menentukannya. Hal ini dikarenakan, orang hilang itu aspeknya sangatlah luas. Sangat luas, dalam artian orang hilang adalah tidak jelas atau tidak diketahui keberadaannya, sengaja menghilangkan diri, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Pada konteks penelitian ini, bisa saja orang hilang karena penculikan, atau jika terjadi penculikan sudah pasti ada orang yang hilang.

---

<sup>92</sup> *Ibid*,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta**

Standar operasional prosedur merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. SOP sebagai suatu dokumen atau instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku.<sup>93</sup> Apabila meminjam pengertian dari standar operasional prosedur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa ‘Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan’.

Berangkat dari kedua pengertian tersebut di atas, standar operasional prosedur merupakan instrument yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang telah dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, dan bagaimana serta harus kapan dilakukan, dimana, dan oleh siapa dalam rangka menciptakan

---

<sup>93</sup> Ayu Siami Sulistiani, Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan, *E-journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2016, hlm. 55

efisiensi dan keefektivitasan. Sedangkan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) menyatakan bahwa ‘Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.<sup>94</sup> Lebih lanjut, Pasal 2 UU Kepolisian menyatakan bahwa ‘Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat’.<sup>95</sup>

Apabila diperhatikan definisi dan fungsi dari kepolisian, maka kepolisian dapat dikategorikan sebagai lembaga pelayanan publik dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum sekaligus berwenang untuk melakukan pelayanan publik karena salah satu fungsi kepolisian adalah pelayanan kepada masyarakat.<sup>96</sup> Mengingat kepolisian mempunyai fungsi pelayanan publik kepada masyarakat dalam bidang hukum, maka dalam pelayanannya terdapat standar operasional prosedur yang digunakan dalam fungsi pelayanannya.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>95</sup> Lihat ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Secara garis besar, pelayanan kepolisian kepada masyarakat diawali dengan adanya laporan dan aduan dari masyarakat.<sup>98</sup> Kepolisian, membedakan antara laporan masyarakat dengan aduan masyarakat. Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Jadi laporan adalah pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib agar segera ditindak lanjuti.<sup>99</sup>

Sedangkan, pengaduan menurut Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan bahwa 'pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya'. Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti. Dalam tindak pidana aduan tuntutan itu baru dapat dilakukan apabila adanya atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban atau yang dimalukan karena terjadinya tindak pidana tersebut atau pun orang yang berhak mengadu.<sup>100</sup> Sehingga, tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang. Sebab dalam tindak pidana aduan baru

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>99</sup> Andy Sofyan, dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 75

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 79

dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan atau permintaan dari orang yang terkena atau korban dari tindak pidana tersebut.<sup>101</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kepolisian menjadi tempat masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal yang mayoritas mengarah kepada dugaan tindak pidana.<sup>102</sup> Laporan dan pengaduan masyarakat tersebut, salah satunya adalah dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang.<sup>103</sup> Tindak pidana yang mengakibatkan berkurang atau bahkan menghilangkan kemerdekaan seseorang adalah tindak pidana penculikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penculikan diatur dalam buku II Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang.

Tindak pidana penculikan dikatakan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku. Pengertian culik atau menculik dalam Kamus Besar

---

<sup>101</sup> Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm. 72

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan adalah proses, cara atau perbuatan menculik.<sup>104</sup>

Tindak pidana penculikan dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penculikan dalam hukum pidana umum meliputi sebagai berikut:<sup>105</sup>

1. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Misalnya dibawa pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tempatnya menumpang (misalnya rumah keluarganya);
2. Membawa pergi itu dengan maksud untuk menepatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau membuat dia sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak

---

<sup>104</sup> Claudio Richard Laisina, *Loc. Cit*

<sup>105</sup> Afrila Sundari, *Loc. Cit*

korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dan sebagainya;

3. Sering juga menjadi perhatian masyarakat adalah penculikan anak. Ini diatur dalam Pasal 330 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pasal 330 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur, dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun;
4. Menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya itu berarti: melepaskan anak itu dari suatu kekuasaan yang sah, misalnya kedua orang tuanya atau wali atau kekuasaan pemerintah yang sedang membina anak yang dijatuhi tidakan karena melakukan tindak pidana; dan
5. Pada dasarnya kedua orang tua lah yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan salah satu orang tua dicabut kekuasaanya terhadap anak, misalnya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan sangat buruk.

Sedangkan, istilah orang ‘dinyatakan hilang’ sudah sering terdengar. Biasanya jika terjadi musibah seperti bencana alam, kecelakaan pesawat atau kapal laut, hilang dalam tugas, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia.

Pada konteks penelitian ini, bisa saja orang hilang karena penculikan, atau jika terjadi penculikan sudah pasti ada orang yang hilang. Khususnya di Indonesia ada beberapa pasal yang menjelaskan kategori-kategori yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang hilang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan satu kondisi yang relevan, yaitu frasa ‘ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang’. Selengkapnya dinyatakan bahwa dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
2. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang warga negara Indonesia yang hilang di luar wilayah Indonesia. Namun, undang-undang tersebut tidak mendefinisikan sama sekali apa yang dimaksud orang yang dinyatakan hilang. Dalam definisi peristiwa kependudukan juga tidak disinggung tentang ‘hilang’. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap; dan

3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dikenal juga frasa ‘dinyatakan hilang’ meskipun dalam konteks kehilangan kewarganegaraan. Jadi, dalam hal ini bukan orangnya yang dinyatakan hilang, melainkan kewarganegaraannya.

Pada literatur yang ada, pendefinisian orang hilang dalam konteks hukum ini sangat terbatas sekali. Sehingga, untuk kepentingan penelitian ini maka diperlukan definisi operasional agar ruang lingkup ‘orang hilang’ yang dimaksud dalam penelitian ini sangat jelas. Pada bagian definisi operasional tersebut di atas, dijelaskan bahwa hilang berarti lenyap atau tidak ada lagi. Dalam hukum perdata, istilah yang dipergunakan adalah orang yang diperkirakan telah meninggal dan tidak menggunakan istilah orang hilang. Orang hilang dapat dipahami dengan orang yang tidak ada lagi, lenyap dan tidak kelihatan serta tidak kedengaran kabarnya lagi karena suatu hal telah terjadi padanya. Dalam realita yang terjadi di masyarakat, umumnya pihak keluarga melaporkan seorang kerabat ataupun anggota keluarganya yang diduga hilang ke kantor Polisi.<sup>106</sup>

Berdasarkan pengertian penculikan dan orang hilang serta pengertian laporan dan pengaduan dalam kepolisian tersebut di atas, dalam kepolisian dibedakan bahwa penculikan termasuk ke dalam laporan dugaan tindak pidana. Sedangkan, orang hilang termasuk ke dalam pengaduan.<sup>107</sup> Dugaan tindak pidana penculikan dapat dikategorikan sebagai laporan, karena sebagai bentuk pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang yaitu kepolisian tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa. Laporan dugaan tindak pidana penculikan biasanya berawal dari pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib yaitu kepolisian agar segera ditindak lanjuti. Pada sisi yang lain, orang hilang termasuk ke pengaduan karena hal ini merupakan pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan<sup>108</sup>. Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti.

Kepolisian, membedakan bahwa penculikan diawali dengan adanya laporan masyarakat sedangkan orang hilang biasanya diawali dengan pengaduan masyarakat.<sup>108</sup> Dasar kepolisian membedakan hal ini dikarenakan melihat dari subjek yang melapor dan yang mengadukan, apabila yang melapor itu adalah setiap orang atau siapa saja dapat melaporkan sesuatu kejadian, maka hal ini adalah laporan. Bedanya dengan pengaduan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Itulah mengapa kalau orang hilang biasanya diadukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang yang hilang, seperti keluarga (orang tua, suami/istri, anak, dsb). Berbeda dengan penculikan, siapa saja

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisararis Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

bisa melaporkan tanpa memperhatikan orang yang melaporkan peristiwa tersebut berhak atau tidak.<sup>109</sup>

Meskipun demikian, perbedaan laporan atau pengaduan tidak menjadi persoalan. Hal tersebut hanya bersifat administratif kepolisian saja.<sup>110</sup> Apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, kepolisian mempunyai standar operasional prosedur dalam rangka menerima laporan atau pengaduan tersebut. Standar operasional prosedur ini sengaja diadakan supaya seluruh kepolisian sama dalam menerima dan menangani laporan dan pengaduan masyarakat.<sup>111</sup> Baik laporan dan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, diproses sama seperti laporan atau aduan masyarakat secara umum.<sup>112</sup>

Standar operasional prosedur dalam hal ini yang dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Laporan Polisi (LP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan Masyarakat, yang pada prosesnya nanti juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>113</sup> SOP diperlukan, mengingat laporan atau aduan masyarakat yang masuk

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

kepada kepolisian harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, dimana alur dari SOP dalam penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. Pelapor atau pengadu diterima baik melalui Call Center SPKT maupun datang langsung ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), kemudian ditanyakan identitas pelapor atau pengadu dan ditanyakan juga maksud dari kedatangannya;
2. Pengaduan atau laporan diterima dan mulai dipelajari mengenai kasus yang dilaporkan atau diadukan;
3. Setelah itu, petugas di SPKT akan menindaklanjuti dengan terlebih dahulu membuat surat penerimaan pengaduan atau surat laporan;

SOP yang selama ini dijalankan secara umum dalam menerima laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA DI Yogyakarta sebagaimana telah disebutkan di atas.<sup>115</sup> SOP tersebut hanya bersifat administratif saja.<sup>116</sup> Kemudian, untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, kepolisian akan menggunakan perangkat aturan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>117</sup> Hal ini dikarenakan, kepolisian tidak dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi benar-

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

benar dugaan tindak pidana penculikan maupun orang hilang, baik laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang harus ditindaklanjuti dengan sama, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain.<sup>118</sup>

Tahapan SOP sebagaimana disebutkan di atas, memang hanya sebagai tahapan administrasi dalam menerima laporan atau pengaduan masyarakat, biasanya administrasi tersebut dapat dilihat dalam bentuk bagan di ruang SPKT.<sup>119</sup> Keberadaan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam upaya penyelidikan terkait kasus penculikan atau tindak pidana, sebagai suatu bentuk kepastian hukum bagi kepolisian untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Sebagaimana, Cst. Kansil menyatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur suatu hal secara pasti dan logis.

### **1. Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan**

Laporan adalah suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, terdapat pada Pasal 1 butir 21 KUHAP. Dugaan tindak pidana penculikan dapat dikategorikan sebagai laporan, karena sebagai bentuk pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

berwenang yaitu kepolisian tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa. Laporan dugaan tindak pidana penculikan biasanya berawal dari pemberitahuan dari seseorang baik orang lain yang menyaksikan maupun orang yang mengalami tentang adanya suatu tindak pidana kepada pihak berwajib yaitu kepolisian agar segera ditindak lanjuti.

Dasar kepolisian yang menyatakan bahwa dugaan tindak pidana diproses sebagai laporan adalah dengan melihat subjek yang melapor, apabila yang melapor itu adalah setiap orang atau siapa saja dapat melaporkan sesuatu kejadian, maka hal ini adalah laporan. Artinya, dalam dugaan tindak pidana penculikan, siapa saja bisa melaporkan tanpa memperhatikan orang yang melaporkan peristiwa tersebut berhak atau tidak.<sup>120</sup> Meskipun demikian, perbedaan laporan atau pengaduan tidak menjadi persoalan. Hal tersebut hanya bersifat administratif dan teknis kepolisian saja.<sup>121</sup>

Ketika laporan dugaan tindak pidana penculikan di terima, pada proses penerimaan laporan dugaan tindak penculikan maka kepolisian menerapkan SOP Penerimaan Laporan Polisi (LP) dan SOP Kunjungan Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas. SOP tersebut hanya bersifat administratif saja.<sup>122</sup> Pada teknis kepolisian, khusus laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penculikan dan pengaduan orang hilang

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

ditindaklanjuti dengan sama, hal ini dikarenakan orang hilang terkadang dapat menjurus kepada dugaan tindak pidana penculikan, sedangkan dugaan tindak pidana penculikan juga ada kemungkinan tidak terbukti karena masih ‘dugaan’, bisa jadi memang orang hilang.<sup>123</sup> Kembali ditegaskan, bahwa ini hanya bersifat administratif dan teknis kepolisian dalam praktik saja.<sup>124</sup>

Kemudian, untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, kepolisian akan menggunakan perangkat aturan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>125</sup> Hal ini dikarenakan, kepolisian tidak dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi benar-benar dugaan tindak pidana penculikan maupun orang hilang, baik laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang harus ditindaklanjuti dengan sama, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain.<sup>126</sup>

Masuk kepada tahapan penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan, begitu laporan diterima SPKT, dan telah terbitnya surat penerimaan laporan oleh petugas kepolisian terkait. Laporan dugaan tindak pidana penculikan akan segera ditindak lanjuti, pada POLDA DI Yogyakarta tidak ada aturan 1 x 24 jam dalam penanganan dugaan tindak

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

pidana penculikan.<sup>127</sup> Hal ini wajar, karena dalam peraturan tertulis apapun di lingkungan kepolisian, tidak ada ketentuan 1 x 24 jam, dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan.<sup>128</sup> Laporan atau pengaduan langsung ditindak lanjuti, begitu surat penerimaan laporan/pengaduan diterima pelapor atau si pengadu tanpa harus menunggu 1 x 24 jam.<sup>129</sup> Laporan dugaan tindak pidana penculikan, segera diproses dan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas kepolisian, dengan merujuk ketentuan pada KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>130</sup>

Apabila tidak ada aturan tertulis mengenai ketentuan 1 x 24 jam dalam penanganan kasus penculikan, maka sudah tepat apabila dalam wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta langsung menindaklanjuti begitu laporan atau aduan masyarakat masuk. Hal ini dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*). Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa ‘penyelidikan adalah

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang’.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa ‘penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’.

Kepolisian di POLDA DI Yogyakarta, langsung menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penculikan tanpa memberlakukan ketentuan 1 x 24 jam, karena ketentuan tersebut tidak ada sama sekali.<sup>131</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa ‘Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan’.

Kemudian, kepolisian di POLDA DI Yogyakarta akan membuat berita acara dan menyebarluaskan kepada penyidik sedaerah hukum.<sup>132</sup> Hal ini juga sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ‘Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum'. Selanjutnya, penyidik dan penyidik akan mendatangi lokasi kejadian (olah TKP) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap laporan dugaan tindak pidana penculikan, dilakukan di lokasi terakhir yang diduga korban dugaan tindak pidana penculikan itu berada. Pemeriksaan juga dapat dilakukan kepada orang lain yang terakhir berhubungan dengan korban.<sup>133</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa 'Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai'.

Ketika mengajukan laporan, pelapor diberitahu dan dijelaskan bahwa model laporan bisa saja berubah mengikuti hasil penyelidikan.<sup>134</sup> Hal tersebut bersifat teknis, jadi perlu dikonfirmasi kepada pelapor. Oleh karena itu, pada laporan nantinya dibuatkan laporan polisi Model A, Model B.<sup>135</sup> Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa:

“laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

- a. Laporan polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  - b. Laporan polisi Model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.”
- Namun, apabila merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia laporan polisi terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu dikenal laporan polisi Model C, yaitu dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses. Model laporan polisi tersebut dibuat dengan alasan bahwa laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.<sup>136</sup> Laporan polisi yang mana benar nantinya, dan model laporan polisi mana yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan baru diputuskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan itu telah selesai dilakukan.<sup>137</sup> Hal ini penting dan sengaja dibuat sedemikian rupa, karena laporan polisi ini menjadi dasar landasan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.<sup>138</sup>

Setelah penyidik dan penyidik yang ditugaskan mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan, maka dilakukan penyelidikan berdasarkan

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>138</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

laporan dan pengaduan. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, observasi, wawancara baik dengan saksi pelapor atau saksi yang berada dilokasi, apabila diperlukan pembuntutan maka akan dilakukan, penyamaran juga dilakukan apabila hal ini dibutuhkan, kemudian tentunya untuk dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang akan dilakukan pelacakan, dan penelitian serta analisis dokumen-dokumen yang terkait.<sup>139</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kemudian, sasaran penyelidikan menasar kepada orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan. Penyelidikan yang berdasarkan pada laporan polisi yang telah ada, tentunya disusun rencananya terlebih dahulu.<sup>140</sup> Setelah itu, penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan yang dibuat secara tertulis kepada penyidik. Laporan tersebut setidaknya berisi tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, dan pendapat serta saran.<sup>141</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Berangkat dari laporan yang telah dibuat tertulis tersebut sebagai hasil penyelidikan, kemudian wajib dilakukan gelar perkara untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut sebagai dugaan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila yang benar adalah model laporan polisi yang mengarah kepada dugaan tindak pidana penculikan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, maka penculikan sebagai tindak pidana akan dilanjutkan kepada tahap penyidikan. Sedangkan, apabila model laporan atau pengaduan polisi yang mengarah kepada orang hilang berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan sepanjang hasil penyelidikan belum dikatakan ‘cukup bukti’ untuk menyimpulkan dalam gelar perkara bahwa hal ini dugaan tindak pidana atau bukan. Hal ini dikarenakan orang hilang itu sangat kompleks, apakah ia hilang dengan sengaja, hilang karena diculik, atau dihilangkan oleh orang lain.<sup>142</sup>

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi, pelacakan terhadap orang yang dinyatakan hilang, penelusuran jejak-jejak orang yang dinyatakan hilang, dan lain sebagainya, yang mengindikasikan bahwa orang yang hilang tersebut hilang dikarenakan diculik, maka tahap berikutnya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan, penculikan merupakan salah satu tindak pidana.<sup>143</sup> Tahap ini nantinya akan berlanjut sampai ke tahap pemeriksaan,

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

penentuan tersangka, hingga pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum.<sup>144</sup> Inilah pentingnya proses penyelidikan yang dilakukan, sangat menentukan penanganan kasus di lingkungan kepolisian.

Pada penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan yang harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan oleh kepolisian, diperlukan interpretasi penyidik dalam melakukan penyelidikan terkait laporan atau pengaduan tersebut. Interpretasi ini diperlukan dalam rangka membedakan antara laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dengan laporan atau pengaduan orang hilang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran.<sup>145</sup> Sebenarnya, interpretasi ini sudah dipersiapkan sejak awal karena laporan polisi yang dibuat adalah dengan berbagai model, baik laporan polisi Model A, laporan polisi Model B, dan laporan polisi Model C.<sup>146</sup>

Hal ini sah-sah saja karena sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan

---

<sup>144</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>145</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Interpretasi*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/interpretasi>, terakhir diakses pada Tanggal 01 Juli 2023 Pukul 13.45 WIB

<sup>146</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Oleh karenanya, laporan mengenai dugaan tindak pidana penculikan diproses melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Harus melalui penyelidikan terlebih dahulu, karena penculikan adalah tindak pidana, sedangkan orang hilang bukanlah tindak pidana. Memang, dimungkinkan laporan atau pengaduan orang hilang dapat mengarah kepada tindak pidana penculikan, akan tetapi hal ini bergantung dari proses penyelidikan.<sup>147</sup> Pada proses penyelidikan inilah, interpretasi penyidik diperlukan dalam rangka nantinya gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana atau tidak. Apabila hasil penyelidikan tidak mengarah kepada tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Interpretasi penyidik adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran mengenai suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana penculikan. Interpretasinya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan lingkungan sekitar TKP dan pengamatan orang-orang yang di duga terkait, wawancara orang yang berada di TKP atau orang yang terkait (saksi), pembuntutan orang

---

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

yang dicurigai apabila diperlukan, penyamaran apabila diperlukan, pelacakan terhadap orang yang berkaitan dengan kasus, penelitian dan analisis dokumen yang terkait dengan kasus seperti identitas diri dan lain sebagainya. Hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sasaran penyelidikan meliputi orang-orang yang terkait dengan kasus, benda atau barang yang berhubungan dengan kasus, tempat atau TKP, rangkaian peristiwa atau kejadian dan kegiatan-kegiatan yang terkait.<sup>148</sup>

Interpretasi atau pandangan penyidik mengenai peristiwa yang terjadi merupakan dugaan tindak pidana penculikan tergantung dari hasil penyelidikan tersebut di atas. Apabila semua fakta yang ditemukan berdasarkan bukti dan lain sebagainya dalam penyelidikan mengarah kepada tindak pidana penculikan, maka dalam gelar perkara akan dinyatakan bahwa kasus yang sedang diselidiki adalah tindak pidana. Sebaliknya, apabila semua fakta yang ditemukan berdasarkan bukti dan lain sebagainya dalam penyelidikan mengarah kepada orang hilang, maka dalam gelar perkara akan dinyatakan bahwa hal ini bukan sebagai tindak pidana.<sup>149</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk membedakan antara dugaan tindak pidana penculikan dengan orang hilang bergantung dari proses penyelidikan yang dilakukan. Selain itu, dalam rangka membedakan ini

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>149</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

juga bergantung dengan aspek yang sangat subjektif. Dikatakan subjektif karena keterangan-keterangan saksi, jejak orang yang sedang dilakukan pencarian, dan keterampilan profesi penyelidik sangat mempengaruhi hasil penyelidikan dalam membedakan peristiwa yang terjadi adalah dugaan tindak pidana penculikan pada gelar perkara. Interpretasi penyelidik dalam membedakan peristiwa yang terjadi merupakan dugaan tindak pidana atau orang hilang, nantinya disampaikan dalam bentuk tertulis pada laporan hasil penyelidikan yang sedikitnya memuat tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Bagian pendapat dan saran itulah yang nantinya menyatakan bahwa indikasi-indikasi yang ditemukan berdasarkan fakta penyelidikan mengarah kepada dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang, yang disimpulkan dan diputuskan nantinya dalam gelar perkara.

## **2. Penanganan Pengaduan Orang Hilang**

Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan bahwa ‘pengaduan adalah pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya’. Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang wajib agar segera ditindak lanjuti. Dalam tindak pidana aduan tuntutan

itu baru dapat dilakukan apabila adanya atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban atau yang dimalukan karena terjadinya tindak pidana tersebut atau pun orang yang berhak mengadu.<sup>150</sup> Sehingga, tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang. Sebab dalam tindak pidana aduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan atau permintaan dari orang yang terkena atau korban dari tindak pidana tersebut.<sup>151</sup>

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, kepolisian menjadi tempat masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan berbagai hal yang mayoritas mengarah kepada dugaan tindak pidana.<sup>152</sup> Pengaduan masyarakat tersebut, salah satunya adalah mengenai orang hilang.<sup>153</sup> Istilah orang ‘dinyatakan hilang’ sudah sering terdengar. Biasanya jika terjadi musibah seperti bencana alam, kecelakaan pesawat atau kapal laut, hilang dalam tugas, atau hilang karena peristiwa kriminalitas. Seseorang yang dinyatakan hilang tidak berarti bahwa orang tersebut sudah pasti meninggal dunia. Pada konteks penelitian ini, bisa saja orang hilang karena penculikan, atau jika terjadi penculikan sudah pasti ada orang yang hilang.

---

<sup>150</sup> Andy Sofyan, dan H. Abd. Asis, *Loc. Cit*

<sup>151</sup> Duwi Handoko, *Loc. Cit*

<sup>152</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>153</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Pendefinisian orang hilang dalam konteks hukum ini sangat terbatas sekali. Meskipun demikian, orang hilang dapat dipahami dengan orang yang tidak ada lagi, lenyap dan tidak kelihatan serta tidak kedengaran kabarnya lagi karena suatu hal telah terjadi padanya. Dalam realita yang terjadi di masyarakat, umumnya pihak keluarga melaporkan seorang kerabat ataupun anggota keluarganya yang diduga hilang ke kantor Polisi.<sup>154</sup> Berdasarkan pengertian orang hilang dan pengertian pengaduan dalam kepolisian tersebut di atas, dalam kepolisian dibedakan bahwa orang hilang termasuk ke dalam pengaduan.<sup>155</sup> Orang hilang termasuk ke pengaduan karena hal ini merupakan pemberitahuan resmi disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan'. Jadi pengaduan adalah pemberitahuan dari seseorang yang terkait atau korban yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi kepada pihak yang berwajib agar segera ditindak lanjuti.

Kepolisian, membedakan bahwa orang hilang biasanya diawali dengan pengaduan masyarakat.<sup>156</sup> Dasar kepolisian membedakan hal ini dikarenakan melihat dari subjek yang mengadukan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya. Itulah mengapa kalau orang hilang biasanya diadukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan

---

<sup>154</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>155</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>156</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

dengan orang yang hilang, seperti keluarga (orang tua, suami/istri, anak, dsb). Berbeda dengan penculikan, siapa saja bisa melaporkan tanpa memperhatikan orang yang melaporkan peristiwa tersebut berhak atau tidak.<sup>157</sup> Hal ini dibuktikan bahwa kebanyakan yang melapor orang hilang, tentu ada ikatan keluarga. Bahkan ketika mengadukannya ke kepolisian, pihak pengadu ditanyai mengenai adanya hubungan keluarga atau tidak.<sup>158</sup>

Meskipun demikian, perbedaan laporan atau pengaduan tidak menjadi persoalan. Hal tersebut hanya bersifat administratif kepolisian saja.<sup>159</sup> Apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, kepolisian mempunyai standar operasional prosedur dalam rangka menerima laporan atau pengaduan tersebut. Standar operasional prosedur ini sengaja diadakan supaya seluruh kepolisian sama dalam menerima dan menangani laporan dan pengaduan masyarakat.<sup>160</sup> Baik laporan dan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, diproses sama seperti laporan atau aduan masyarakat secara umum.<sup>161</sup>

Ketika aduan orang hilang di terima, pada proses penerimaan pengaduan orang hilang maka kepolisian menerapkan SOP Penerimaan

---

<sup>157</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>158</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

<sup>159</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>160</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Laporan Polisi (LP) dan SOP Kunjungan Masyarakat sebagaimana telah dijelaskan di atas. SOP tersebut hanya bersifat administratif saja.<sup>162</sup> Pada teknis kepolisian, khusus laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penculikan dan pengaduan orang hilang ditindaklanjuti dengan sama, hal ini dikarenakan orang hilang terkadang dapat menjurus kepada dugaan tindak pidana penculikan, sedangkan dugaan tindak pidana penculikan juga ada kemungkinan tidak terbukti karena masih ‘dugaan’, bisa jadi memang orang hilang.<sup>163</sup> Kembali ditegaskan, bahwa ini hanya bersifat administratif dan teknis kepolisian dalam praktik saja.<sup>164</sup>

Kemudian, untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang, kepolisian akan menggunakan perangkat aturan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>165</sup> Hal ini dikarenakan, kepolisian tidak dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi benar-benar dugaan tindak pidana penculikan maupun orang hilang, baik laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang harus ditindaklanjuti dengan sama, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain.<sup>166</sup>

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>164</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>166</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Masuk kepada tahapan penanganan pengaduan orang hilang, begitu pengaduan diterima SPKT, dan telah terbitnya surat penerimaan pengaduan oleh petugas kepolisian terkait. Pengaduan orang hilang akan segera ditindak lanjuti, pada POLDA DI Yogyakarta tidak ada aturan 1 x 24 jam dalam penanganan kedua kasus tersebut.<sup>167</sup> Hal ini wajar, karena dalam peraturan tertulis apapun di lingkungan kepolisian, tidak ada ketentuan 1 x 24 jam, dalam penanganan pengaduan orang hilang.<sup>168</sup> Pengaduan langsung ditindak lanjuti, begitu surat penerimaan pengaduan diterima pelapor atau si pengadu tanpa harus menunggu 1 x 24 jam.<sup>169</sup> Pengaduan orang hilang, segera diproses dan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas kepolisian, dengan merujuk ketentuan pada KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>170</sup>

Apabila tidak ada aturan tertulis mengenai ketentuan 1 x 24 jam dalam penanganan kasus orang hilang, maka sudah tepat apabila dalam wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta langsung menindaklanjuti begitu aduan masyarakat masuk. Hal ini dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sebagaimana Aristoteles menyatakan bahwa keadilan

---

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>169</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

<sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia bergeat mundus*).

Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang’. Kemudian, Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa ‘penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’.

Kepolisian di POLDA DI Yogyakarta, langsung menindaklanjuti pengaduan orang hilang tanpa memberlakukan ketentuan 1 x 24 jam, karena ketentuan tersebut tidak ada sama sekali.<sup>171</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa ‘Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan’. Kemudian, kepolisian

---

<sup>171</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

di POLDA DI Yogyakarta akan membuat berita acara dan menyebarluaskan kepada penyidik sdaerah hukum.<sup>172</sup> Hal ini juga sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ‘Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sdaerah hukum’.

Kemudian, penyelidik dan penyidik akan mendatangi lokasi kejadian (olah TKP) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan orang hilang, dilakukan di lokasi terakhir dimana orang yang hilang tersebut berada, pemeriksaan juga dapat dilakukan kepada orang lain yang terakhir berhubungan dengan orang yang hilang tersebut.<sup>173</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ‘Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai’. Pengadu atau saksi pelapor juga ditanyai mengenai lokasi terakhir atau komunikasi terakhir dengan orang yang dinyatakan hilang, lalu aktivitas sehari-hari orang yang dinyatakan hilang, dan teman atau kerabat yang akrab dengan orang yang dinyatakan hilang selain si pengadu atau saksi pelapor, serta identitas dan ciri-ciri orang yang dinyatakan hilang.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>173</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>174</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

Ketika mengajukan laporan, pelapor diberitahu dan dijelaskan bahwa model laporan bisa saja berubah mengikuti hasil penyelidikan.<sup>175</sup> Hal tersebut bersifat teknis, jadi perlu dikonfirmasi kepada pelapor. Khusus mengenai laporan dugaan tindak pidana penculikan dan pengaduan orang hilang, nantinya dibuatkan laporan polisi Model A, Model B.<sup>176</sup> Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa:

“laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. Laporan polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. Laporan polisi Model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.”

Namun, apabila merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia laporan polisi terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu dikenal laporan polisi Model C, yaitu dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses. Model laporan polisi tersebut dibuat dengan alasan

---

<sup>175</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

<sup>176</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisararis Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

bahwa laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu.<sup>177</sup>

Laporan polisi yang mana benar nantinya, dan model laporan polisi mana yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan baru diputuskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan itu telah selesai dilakukan.<sup>178</sup> Hal ini penting dan sengaja dibuat sedemikian rupa, karena laporan polisi ini menjadi dasar landasan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan.<sup>179</sup> Setelah penyidik dan penyidik yang ditugaskan mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan, maka dilakukan penyelidikan berdasarkan laporan dan pengaduan. Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, observasi, wawancara baik dengan saksi pelapor atau saksi yang berada dilokasi, apabila diperlukan pembuntutan maka akan dilakukan, penyamaran juga dilakukan apabila hal ini dibutuhkan, kemudian tentunya untuk kasus orang hilang akan dilakukan pelacakan, dan penelitian serta analisis dokumen-dokumen yang terkait.<sup>180</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kemudian, sasaran penyelidikan menasar kepada orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan. Penyelidikan

---

<sup>177</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>178</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>179</sup> Lihat Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>180</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

yang berdasarkan pada laporan polisi yang telah ada, tentunya disusun rencananya terlebih dahulu.<sup>181</sup> Setelah itu, penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan yang dibuat secara tertulis kepada penyidik. Laporan tersebut setidaknya berisi tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, dan pendapat serta saran.<sup>182</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berangkat dari laporan yang telah dibuat tertulis tersebut sebagai hasil penyelidikan, kemudian wajib dilakukan gelar perkara untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut sebagai dugaan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila yang benar adalah model laporan polisi yang mengarah kepada kebenaran terkait pengaduan orang hilang berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan, maka tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan sepanjang hasil penyelidikan belum dikatakan ‘cukup bukti’ untuk menyimpulkan dalam gelar perkara bahwa hal ini dugaan tindak pidana atau bukan. Hal ini dikarenakan orang hilang itu sangat kompleks, apakah ia hilang dengan sengaja, hilang karena diculik, atau dihilangkan oleh orang lain.<sup>183</sup>

---

<sup>181</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>182</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>183</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Apabila hasil penyelidikan ditemukan fakta berdasarkan keterangan saksi, pelacakan terhadap orang yang dinyatakan hilang, penelusuran jejak-jejak orang yang dinyatakan hilang, dan lain sebagainya, mengarah kepada orang hilang dalam artian orang yang hilang tersebut sengaja hilang atau menghilang karena menghindar dari jeratan hutang atau dari lingkungan keluarganya. Hal ini dimungkinkan karena dalam penyelidikan pastinya akan ditemukan faktor-faktor yang membuat orang tersebut sengaja hilang.<sup>184</sup> Inilah pentingnya proses penyelidikan yang dilakukan, sangat menentukan penanganan kasus di lingkungan kepolisian. Mengingat orang hilang dalam artian orang yang hilang secara sengaja menghilangkan diri bukanlah suatu tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Selama ini kasus yang terjadi mengenai laporan orang hilang yang masuk ke POLDA DI Yogyakarta, sepanjang proses penyelidikan selalu ditemukan terlebih dahulu. Belum masuk kepada tahap penyidikan, sehingga penyelidikan tersebut dihentikan.<sup>185</sup> Kasus orang hilang tersebut diantaranya dikarenakan orang yang hilang tersebut sengaja menghilangkan diri, yang dilatarbelakangi oleh masalah pribadinya dengan kerabat atau keluarga. Bahkan, ada yang sengaja pergi tanpa mengabari keluarga atau

---

<sup>184</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>185</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

kerabat dekatnya. Sehingga, pihak keluarga mengadukannya ke kepolisian. Berkaitan dengan orang hilang, POLDA DI Yogyakarta akan menyebarkan ciri-ciri orang yang hilang, baik melalui media cetak atau media sosial. Pada media sosial, biasanya melalui kanal twitter @PoldaJogja, contohnya sebagai berikut:



Gambar 3.1 Screenshoot orang hilang pada akun twitter resmi POLDA DI Yogyakarta

Inilah pentingnya proses penyelidikan yang dilakukan, sangat menentukan penanganan kasus di lingkungan kepolisian. Pada penanganan pengaduan orang hilang harus terlebih dahulu melalui proses penyelidikan

oleh kepolisian, diperlukan interpretasi penyidik dalam melakukan penyelidikan terkait laporan atau pengaduan tersebut. Interpretasi ini diperlukan dalam rangka membedakan antara laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dengan laporan atau pengaduan orang hilang. Sebenarnya, interpretasi ini sudah dipersiapkan sejak awal karena laporan polisi yang dibuat adalah dengan berbagai model, baik laporan polisi Model A, laporan polisi Model B, dan laporan polisi Model C.<sup>186</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran.<sup>187</sup> Hal ini sah-sah saja karena sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Oleh karenanya, pengaduan mengenai orang hilang diproses sama dengan penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan yaitu melalui tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Harus melalui penyelidikan terlebih dahulu, karena penculikan adalah tindak pidana, sedangkan orang hilang bukanlah tindak pidana. Memang, dimungkinkan laporan atau pengaduan

---

<sup>186</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>187</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Interpretasi*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/interpretasi>, terakhir diakses pada Tanggal 01 Juli 2023 Pukul 13.45 WIB

orang hilang dapat mengarah kepada tindak pidana penculikan, akan tetapi hal ini bergantung dari proses penyelidikan.<sup>188</sup> Pada proses penyelidikan inilah, interpretasi penyidik diperlukan dalam rangka gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindak pidana atau tidak. Apabila hasil penyelidikan tidak mengarah kepada tindak pidana, maka penyelidikan dihentikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Interpretasi penyidik adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran mengenai suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang. Interpretasinya dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan lingkungan sekitar TKP dan pengamatan orang-orang yang di duga terkait, wawancara orang yang berada di TKP atau orang yang terkait (saksi), pembuntutan orang yang dicurigai apabila diperlukan, penyamaran apabila diperlukan, pelacakan terhadap orang yang berkaitan dengan kasus, penelitian dan analisis dokumen yang terkait dengan kasus seperti identitas diri dan lain sebagainya. Hal tersebut secara umum diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>188</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Sasaran penyelidikan meliputi orang-orang yang terkait dengan kasus, benda atau barang yang berhubungan dengan kasus, tempat atau TKP, rangkaian peristiwa atau kejadian dan kegiatan-kegiatan yang terkait.<sup>189</sup> Interpretasi atau pandangan penyelidik mengenai peristiwa yang terjadi merupakan orang hilang tergantung dari hasil penyelidikan tersebut di atas. Apabila semua fakta yang ditemukan berdasarkan bukti dan lain sebagainya dalam penyelidikan mengarah kepada orang hilang, maka dalam gelar perkara akan dinyatakan bahwa hal ini bukan sebagai tindak pidana.<sup>190</sup>

Ketika orang hilang ditemukan, sebenarnya proses penanganan pengaduan telah selesai. Nantinya, pihak pengadu akan dipertemukan dengan orang yang tadinya hilang dan telah ditemukan.<sup>191</sup> Apabila orang yang ditemukan itu sesuai dengan orang yang dimaksud si pengadu dalam aduannya, maka pihak kepolisian akan memutuskan bahwa aduan selesai, dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan, orang hilang bukanlah suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk membedakan antara dugaan tindak pidana penculikan dengan orang hilang bergantung dari proses penyelidikan yang dilakukan. Selain itu, dalam rangka membedakan ini juga bergantung dengan aspek yang sangat subjektif.

---

<sup>189</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>190</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>191</sup> Hasil wawancara dengan Ny. TM selaku salah satu pihak pelapor orang hilang, di Sleman, Pada 12 Juli 2021

Dikatakan subjektif karena keterangan-keterangan saksi, jejak orang yang sedang dilakukan pencarian, dan keterampilan profesi penyelidik sangat mempengaruhi hasil penyelidikan dalam membedakan peristiwa yang terjadi adalah dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang pada gelar perkara. Interpretasi penyelidik dalam membedakan peristiwa yang terjadi merupakan dugaan tindak pidana atau orang hilang, nantinya disampaikan dalam bentuk tertulis pada laporan hasil penyelidikan yang sedikitnya memuat tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.

Bagian pendapat dan saran itulah yang nantinya menyatakan bahwa indikasi-indikasi yang ditemukan berdasarkan fakta penyelidikan mengarah kepada kasus orang hilang, yang disimpulkan dan diputuskan nantinya dalam gelar perkara.<sup>192</sup>

## **B. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta**

### **1. Jumlah Laporan Masuk dan Selesai pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta**

---

<sup>192</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

Penculikan merupakan tindak pidana, sebagaimana dimuat dalam Pasal 328 KUHPidana. Sedangkan, orang hilang bukanlah suatu tindak pidana. Meskipun demikian, penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA DI Yogyakarta diproses sama terlebih dahulu, baru melalui proses penyelidikan nantinya akan disimpulkan pada gelar perkara mengenai peristiwa yang terjadi itu dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang.<sup>193</sup> Meskipun orang hilang bukanlah suatu tindak pidana, realita yang terjadi di masyarakat apabila terjadi kasus orang hilang maka akan melaporkan ke kepolisian merupakan hal yang sah dan dibenarkan menurut hukum.<sup>194</sup> Hal ini dikarenakan fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa ‘Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat’.

Kata ‘pengayoman’ dan ‘pelayanan kepada masyarakat’ tersebut di atas menjadi dasar bahwa menindaklanjuti pengaduan terkait orang hilang sekalipun bukan tindak pidana tetaplah menjadi salah satu kewenangan kepolisian. Alasan lainnya, orang hilang itu sangat kompleks penyebabnya. Laporan atau aduan terkait adanya orang hilang dapat mengarah kepada

---

<sup>193</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>194</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

dugaan tindak pidana, baik itu penculikan ataupun tindak pidana yang lainnya. Kembali ditegaskan, untuk menentukan peristiwa yang terjadi sebagai tindak pidana atau bukan haruslah melalui proses penyelidikan sebagaimana mestinya.<sup>195</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa ‘Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri’. Oleh karenanya, wajar dan dibenarkan menurut hukum apabila masyarakat melaporkan atau mengadukan terkait adanya dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang. Berikut adalah data laporan masuk dan laporan selesai terkait tindak pidana penculikan dan orang hilang yang diterima di wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta periode waktu tahun 2022 sampai dengan per bulan Juni 2023:<sup>196</sup> Berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut di atas, maka kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan yang bersifat atribusi, karena berasal dari peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.1 data laporan masuk kasus penculikan dan orang hilang di wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta

O	KESATUAN	TH 2022		TH 2023		KET
		JENIS KASUS		JENIS KASUS		
		PENCULIKAN	ORANG HILANG	PENCULIKAN	ORANG HILANG	

<sup>195</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>196</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	
1	DITRESKRIMUM	-	-	18	7	0	0	9	4	
2	POLRESTA YKA	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	POLRESTA SLM	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	POLRES BTL	9	0	2	1	1	1	3	0	
5	POLRES KLP	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	POLRES GNK	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>

Apabila diperhatikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, wilayah hukum

POLDA DI Yogyakarta pada tahun 2022 menerima laporan penculikan sebanyak 9 (sembilan) *Crime Total* (CT), dan *Crime Clearance* (CC) atau kasus dinyatakan telah selesai ditangani sebanyak 1 (satu) saja. Kemudian, laporan atau pengaduan orang hilang yang masuk sebanyak 20 (dua puluh) *Crime Total* (CT), dan *Crime Clearance* (CC) atau kasus dinyatakan telah selesai ditangani sebanyak 8 (delapan). Memasuki per bulan Juni 2023 menerima laporan penculikan sebanyak 1 (satu) *Crime Total* (CT), dan *Crime Clearance* (CC) atau kasus dinyatakan telah selesai ditangani sebanyak 1 (satu). Laporan atau pengaduan orang hilang yang masuk sebanyak 12 (dua belas) *Crime Total* (CT), dan *Crime Clearance* (CC) atau kasus dinyatakan telah selesai ditangani sebanyak 4 (empat).

Berdasarkan data tersebut di atas, memang ditemukan fakta bahwa kasus yang laporan atau aduannya diterima oleh wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta masih banyak yang belum diselesaikan. Meskipun sebagian besar masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>197</sup> Namun, memang diakui bahwa dalam penanganan kasus baik dugaan tindak pidana

<sup>197</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

penculikan dan orang hilang mengalami beberapa hambatan. Meskipun hambatan tersebut selama ini bukanlah hambatan yang berarti, hanya saja dalam proses penanganan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang membutuhkan waktu dan harus melalui prosedur penyelidikan dan penyidikan. Belum terselesaikannya kasus yang ada, bukan mengindikasikan bahwa kepolisian tidak serius dalam menangani laporan atau aduan yang ada. Melainkan, lebih kepada faktor teknis yang berkaitan dengan waktu. Data tersebut juga sifatnya fleksibel bergantung dari perkembangan laporan yang masuk kepada POLDA DI Yogyakarta. Sehingga, data mungkin dapat berubah dari waktu ke waktu.<sup>198</sup>

## **2. Faktor Penghambat Penanganan Kasus Laporan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang dan Upaya Penyelesaiannya di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta**

Berangkat dari data laporan atau pengaduan yang masuk atau yang dikenal dengan sebutan *Crime Total* (CT) dan kasus yang dinyatakan telah selesai atau yang dikenal dengan sebutan *Crime Clearance* (CC) pada tabel 3.1 tersebut di atas. Terlihat bahwa masih banyak kasus yang belum diselesaikan. Belum diselesaikan dalam hal ini bukan berarti tidak dilakukan penanganan, bisa jadi kasus yang ditangani sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.<sup>199</sup> Meskipun tidak dipungkiri, dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan beberapa faktor penghambat,

---

<sup>198</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisararis Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>199</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisararis Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

sekalipun tidak cukup berarti tetapi yang namanya faktor penghambat tetaplah akan menghambat proses penanganan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang.

Faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dalam proses penyelidikan biasanya berkaitan dengan keterangan saksi-saksi. Hambatan dalam hal ini bersifat subjektif, karena berhubungan dengan keterangan saksi-saksi. Pada kasus tertentu, keterangan saksi-saksi tidak sinkron dengan alat bukti yang lain dalam proses penyelidikan. Bahkan, tidak jarang juga keterangan saksi ini disampaikan kepada pihak kepolisian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dilihat oleh saksi.<sup>200</sup> Selain itu, apabila kasus yang terjadi adalah orang hilang dalam artian orang yang hilang tersebut secara sengaja menghilangkan diri. Kepolisian akan menemui hambatan dan akan mengulur waktu dalam proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, orang yang hilang tersebut sangat *mobile* dikarenakan secara sengaja menghilangkan diri.<sup>201</sup>

Upaya yang dilakukan kepolisian untuk menangani hambatan-hambatan tersebut di atas adalah dengan mengandalkan keterampilan dari tim penyelidik yang bertugas dalam proses penyelidikan. Penyelidik dalam penyelidikan tidak hanya berpatokan kepada keterangan saksi-saksi, melainkan mengkomparasikan dengan alat bukti dan fakta lain yang

---

<sup>200</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>201</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

ditemukan dalam proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan penyidik dibekali dengan manajemen penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, penyidik juga dibekali dengan pemahaman hukum, pengalaman, dan *skill* khusus kepolisian sehingga sangat membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>202</sup>

Berkaitan dengan faktor penghambat seperti orang hilang yang dengan sengaja menghilangkan diri, dalam penanganannya penyidik akan senantiasa melakukan pengembangan penyelidikan. Pengembangan penyelidikan dalam hal ini dengan melakukan tahapan penyelidikan secara lebih mendalam, seperti misalnya dalam hal pelacakan kepada orang yang secara sengaja menghilangkan diri penyelidikan akan melibatkan *Scientific Crime Investigation*.<sup>203</sup> *Scientific Crime Investigation* merupakan ilmu investigasi yang merupakan proses penyidikan yang dalam sistem pembuktian memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik (identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik dan ahli forensik). Divisi ini bertanggungjawab untuk mengumpulkan, perbandingan dan interpretasi bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara atau dikumpulkan dari tersangka dan korban. Analisis berbagai jenis bukti dapat

---

<sup>202</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

<sup>203</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kompol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

menghubungkan tersangka untuk kejahatan, mengasosiasikan item tertentu ke sumber tertentu atau menemukan keadaan sekitar tempat kejadian.<sup>204</sup>

*Scientific Crime Investigation* merupakan bantuan teknis bagi penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa bentuk bantuan teknis tersebut berupa laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan perlakuan khusus.<sup>205</sup>

Selanjutnya, Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa:

“Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan

---

<sup>204</sup> Badan Reserse Kriminal Polri, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Pusat Identifikasi, Jakarta, 2007, hlm. 8

<sup>205</sup> Aditya Warman, Efektivitas Penerapan Crime Scientific Investigation dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 28-29

- e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.”

Apabila memperhatikan faktor penghambat dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan dan penanganan pengaduan orang hilang yang ditemui aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Maka, dapat dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa:

“faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang);
- b. Faktor Penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”<sup>206</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.<sup>207</sup>

- a. Faktor undang-undang, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-

---

<sup>206</sup> Fence M. Wantu, *Loc. Cit*

<sup>207</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>208</sup>

- b. Faktor penegakan hukum, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>209</sup> Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

---

<sup>208</sup> *Ibid*,

<sup>209</sup> *Ibid*,

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

c. Faktor sarana atau fasilitas, mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.<sup>210</sup> Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya

---

<sup>210</sup> *Ibid*,

sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran seperti ‘yang tidak ada diadakan’, ‘yang lama diperbarui’, ‘yang rusak betulkan’, ‘yang kurang tambahkan’, dan ‘yang macet lancar’.<sup>211</sup>

- d. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>212</sup> Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat

---

<sup>211</sup> *Ibid*,

<sup>212</sup> *Ibid*,

yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, dalam kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Jawaban dari semua ini adalah bahwa efektivitas hukum hanya dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mensupport ke arah itu.

Setelah dikaitkan antara faktor penghambat yang ditemukan kepolisian dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan dan penanganan pengaduan orang hilang dengan teori faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut di atas. Maka, hambatannya adalah mengenai faktor masyarakat. Artinya,

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Dalam penanganan laporan dugaan tindak pidana penculikan dan penanganan pengaduan orang hilang misalnya, berkaitan dengan keterangan saksi-saksi. Hambatan dalam hal ini bersifat subjektif, karena berhubungan dengan keterangan saksi-saksi. Pada kasus tertentu, keterangan saksi-saksi tidak sinkron dengan alat bukti yang lain dalam proses penyelidikan. Bahkan, tidak jarang juga keterangan saksi ini disampaikan kepada pihak kepolisian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dilihat oleh saksi.<sup>213</sup> Selain itu, apabila kasus yang terjadi adalah orang hilang dalam artian orang yang hilang

---

<sup>213</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

tersebut secara sengaja menghilangkan diri. Kepolisian akan menemui hambatan dan akan mengulur waktu dalam proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, orang yang hilang tersebut sangat *mobile* dikarenakan secara sengaja menghilangkan diri.<sup>214</sup>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

<sup>214</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Komisarisi Polisi (Kopol) Joko Hamitoyo, S.H., M.H, di Kantor POLDA DI Yogyakarta, Pada 13 Juni 2023

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinamakan dengan SOP Penerimaan Laporan Polisi (LP) dan SOP Kunjungan Masyarakat yang berada di satuan kerja SPKT sebagai pedoman administratif seperti pelapor atau pengadu diterima baik melalui Call Center SPKT maupun datang langsung ke SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), kemudian ditanyakan identitas pelapor atau pengadu dan ditanyakan juga maksud dari kedatangannya, pengaduan atau laporan diterima dan mulai dipelajari mengenai kasus yang dilaporkan atau diadukan tanpa mengenal istilah 1 x 24 jam karena hal ini tidak ada dalam aturan tertulis apapun di kepolisian, dan petugas di SPKT akan menindaklanjuti dengan terlebih dahulu membuat surat penerimaan pengaduan atau surat laporan. Surat penerimaan pengaduan atau surat laporan diterima untuk kemudian menjadi dasar proses penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, secara teknis kepolisian juga berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tahapannya, kepolisian di POLDA DI Yogyakarta akan membuat berita acara dan menyebarkan kepada penyidik se daerah hukum, penyidik dan penyidik akan mendatangi lokasi kejadian (olah TKP) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, laporan atau pengaduan, nantinya dibuatkan laporan polisi Model A, Model B, pengolahan TKP, observasi, wawancara baik dengan saksi pelapor atau saksi yang berada di lokasi, apabila diperlukan pembantuan maka akan dilakukan, penyamaran juga dilakukan apabila hal ini dibutuhkan, kemudian tentunya untuk dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang akan dilakukan pelacakan, dan penelitian serta analisis dokumen-dokumen yang terkait, penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan yang dibuat secara tertulis kepada penyidik, dan kemudian wajib dilakukan gelar perkara untuk menentukan bahwa peristiwa tersebut sebagai dugaan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Kedua peraturan tersebut penting untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dikarenakan penculikan merupakan tindak pidana, sementara orang hilang bukanlah suatu tindak pidana. Interpretasi kepolisian untuk membedakan suatu kasus sebagai tindak pidana penculikan dan kasus orang hilang yang bukan tindak pidana dilakukan pada saat penyelidikan oleh penyidik dan sangat bergantung dengan hasil penyelidikan sebelum diputuskan pada gelar perkara.

2. Faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi DI Yogyakarta sering dijumpai dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Faktor penghambat tersebut seperti berhubungan dengan keterangan saksi-saksi. Pada kasus tertentu, keterangan saksi-saksi tidak sinkron dengan alat bukti yang lain dalam proses penyelidikan. Bahkan, keterangan saksi ini disampaikan kepada pihak kepolisian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dialami, dirasakan dan dilihat oleh saksi. Apabila kasus yang terjadi adalah orang hilang dalam artian orang yang hilang tersebut secara sengaja menghilangkan diri. Kepolisian akan menemui hambatan dan akan mengulur waktu dalam proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, orang yang hilang tersebut sangat *mobile*. Hambatan tersebut dibuktikan dengan data wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta pada tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 *Crime Total (CT)*, dan *Crime Clearance (CC)* sangat tidak berbanding. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengandalkan keterampilan dari tim penyidik, karena penyelidikan tidak hanya berpatokan kepada keterangan saksi-saksi, melainkan mengkomparasikan dengan alat bukti dan fakta lain yang ditemukan. Selain itu, penyidik juga dibekali dengan pemahaman hukum, pengalaman, dan *skill* khusus kepolisian. Pada kasus tertentu, kepolisian melibatkan *Scientific Crime Investigation* sebagai bantuan teknis bagi penyidik. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Pada beberapa kasus penculikan dan orang hilang yang terjadi di Indonesia, dalam penanganannya beberapa wilayah hukum di Indonesia masih mengenal istilah 1 x 24 jam. Padahal hal tersebut tidak ada aturan secara tertulisnya, hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh subjek penelitian yang penulis wawancara di wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta. Supaya pemahaman ini seragam, alangkah lebih baik apabila diselenggarakan sosialisasi mengenai tidak adanya istilah 1 x 24 jam dalam penanganan kasus penculikan dan orang hilang kepada setiap anggota kepolisian; dan
2. Data laporan masuk dan laporan selesai pada kasus penculikan dan orang hilang dalam wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta belum menerapkan sistem *real time* menjadi penyebab keterbukaan informasi publiknya sedikit terganggu. Akan lebih baik apabila pada wilayah hukum POLDA DI Yogyakarta menyediakan kanal website keterbukaan informasi publik mengenai laporan masuk dan laporan selesai yang *real time*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Abdurrahman, dan Ridwan Syahroni, *Masalah-Masalah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Andy Sofyan, dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Hukum Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Badan Reserse Kriminal Polri, *Mengenal Teknologi Identifikasi*, Pusat Identifikasi, Jakarta, 2007.
- Cst. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017.
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2013.
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1998.
- Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, 2020.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Ridwan HR, *"Hukum Administrasi Negara"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PressIndo, Yogyakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

TM Hasbi Ash Shiddqie, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah**

Ayu Siami Sulistiani, Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sambutan, *E-journal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2016.

Afrila Sundari, Tindak Pidana Penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) Oleh Kelompok Terorisme Filipina di Perairan Filipina Dihubungkan dengan Asas Nasional Pasif, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2020.

Aditya Warman, Efektivitas Penerapan Crime Scientific Investigation dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

Claudio Richard Laisina, Tindak Pidana Trafficking Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2018.

Denico Doly, Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 2 Nomor 2, Dewan Perwakilan Rakyat, 2011.

Jhon Hartama Ndrha, Tinjauan Krimonologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Khairil Azmi Nasution, Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Jurnal*

*EduTech*, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana dan Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Solusi*, Volume 20 Nomor 2, STIH Pangkal Pinang, 2022.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Internet**

Bambang Dwiana, Maraknya Kasus Penculikan Anak, dalam [https://www.rri.co.id/editorial/1356/maraknya-kasus-penculikan-anak?utm\\_source=editorial\\_main&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/editorial/1356/maraknya-kasus-penculikan-anak?utm_source=editorial_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.20 WIB.

Bachtiarudin Alam, Berawal Cari Orang Hilang, Polisi Amankan Terduga Pelaku Mutilasi Perempuan di Bekasi, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/berawal-cari-orang-hilang-polisi-amankan-terduga-pelaku-mutilasi-perempuan-di-bekasi.html>, terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.27 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d>, terakhir diakses pada 02 April 2023 Pukul 20.49 WIB.

Kamus Hukum Online Indonesia, Asas Kemanfaatan, dalam <https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-kemanfaatan/>, terakhir diakses pada 02 April 2023 Pukul 13.40 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Interpretasi*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/interpretasi>, terakhir diakses pada Tanggal 01 Juli 2023 Pukul 13.45 WIB.

Kresna, Jumlah Laporan Orang Hilang di Yogyakarta Bertambah, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-laporan-orang-hilang-di-yogyakarta-bertambah.html>, terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 14.05 WIB.

Praditya Fauzi Rahman, Wanita Surabaya Diduga Diculik-Diperas, Berhasil Kabur Sampai ke Jakarta, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6519072/wanita-surabaya-diduga-diculik-diperas-berhasil-kabur-sampai-ke-jakarta>, terakhir diakses pada 17 Februari 2023 Pukul 13.25 WIB.

Sukma Indah Permana, Polda DIY Kebanjiran Laporan Pasca dr Rica, Ada 33 Orang Hilang dalam 2 Minggu, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3117848/polda-diy-kebanjiran-laporan-pasca-dr-rica-ada-33-orang-hilang-dalam-2-minggu>, terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 13.34 WIB.

Wisang Seto Pangaribowo, Ramai Isu Penculikan di DIY, Kapolda Gencarkan 1 Sekolah 2 Polisi, dalam <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/02/02/165308878/ramai-isu-penculikan-di-diy-kapolda-gencarkan-1-sekolah-2-polisi?page=all>, terakhir diakses pada 20 Maret 2023 Pukul 13.45 WIB.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 278/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agus Prasetya Yuana  
No Mahasiswa : 16410156  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA  
PENCULIKAN DAN ORANG HILANG DI  
KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI DI  
YOGYAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.